



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kelancaran, efektifitas, dan kepastian hukum dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karanganyar dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kepala Desa berikut perubahannya sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 560);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan di wilayah Kabupaten Karanganyar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
18. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak, dan wewenang, serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih adalah daftar nama Penduduk Desa yang disusun menurut abjad untuk masing-masing Rukun Tetangga pada wilayah Dusun.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar nama penduduk Desa yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa yang disusun menurut abjad untuk masing-masing RT pada wilayah Dusun.
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
29. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

30. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
31. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
32. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
33. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
34. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
35. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
36. Kotak suara adalah kotak tempat memasukkan surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih.
37. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
38. Tim Penguji Kesehatan adalah Tim Penguji Kesehatan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
39. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
40. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.

41. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

42. Hari adalah Hari kerja.

BAB II

PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Daerah.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Waktu dan pengelompokan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Tahap Persiapan

Paragraf 1

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 3

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya masa jabatan Kepala Desa serta kewajiban Kepala Desa.
- (3) Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan kepada BPD.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa berakhir, dilakukan pemeriksaan akhir masa jabatan oleh Inspektorat.
- (5) Kepala Desa wajib menyelesaikan temuan inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan melaporkan tindak lanjut penyelesaiannya kepada Bupati.
- (6) Kepala Desa menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan kepada Bupati melalui Inspektur paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

Paragraf 2

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasal 4

Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, dibentuk Panitia Tingkat Kabupaten, Tingkat Kecamatan, dan Tingkat Desa.

Paragraf 3

Pembentukan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten

Pasal 5

- (1) Panitia Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terdiri dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. Asisten yang membidangi;
 - c. Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah;
 - d. Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
 - e. instansi/perangkat Daerah terkait.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan Kepala Desa lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa;
 - g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta dapat membuat rekomendasi kepada Bupati;
 - h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, penetapan jumlah surat suara dan kotak suara, pencetakan surat suara, pembuatan kotak suara, serta penyediaan perlengkapan pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, merupakan masukan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dalam hal terjadi permasalahan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil keputusan.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Inspektur;
 - d. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. menerima laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pengarah dan Pengendali Kecamatan; dan
 - d. memberikan arahan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan, Panitia Pengarah, dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 8

- (1) Untuk membantu kelancaran penyelenggaraan proses pemilihan Kepala Desa, Camat membentuk Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan yang terdiri dari Panitia Pengarah dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan.
- (2) Panitia Pengarah dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pimpinan Wilayah Kecamatan yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan.
- (3) Panitia Pengarah dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengarahkan dan mengendalikan proses pemilihan Kepala Desa;
 - b. menerima laporan permasalahan Pemilihan Kepala Desa yang menyangkut permasalahan administratif;
 - c. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - d. meneruskan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
 - e. mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi permasalahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Sekretaris Kecamatan selaku Ketua;
 - b. Kepala Seksi Tata Pemerintahan selaku Sekretaris;
 - c. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban selaku anggota; dan
 - d. staf Kecamatan.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinasikan penyelenggaraan semua tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; dan

- b. melakukan monitoring dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Dalam menjalankan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 9

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan Keputusan BPD paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Masa jabatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan dilantikannya Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dilengkapi dengan kop naskah dinas dan stempel kepanitiaan.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
 - e. menetapkan bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. menyiapkan peralatan, perlengkapan, dan TPS;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan

- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat Desa.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Bendahara merangkap anggota;
 - e. Seksi; dan
 - f. Anggota.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, antara lain:
 - a. Seksi pendaftaran dan pendataan pemilih;
 - b. Seksi penjangkaran dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa;
 - c. Seksi pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. Seksi konsumsi;
 - e. Seksi perlengkapan;
 - f. Seksi keamanan; dan
 - g. Seksi hubungan masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Ketua:
 1. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 2. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas panitia pemilihan; dan
 3. memimpin jalannya rapat.
 - b. Wakil Ketua:
 1. mewakili ketua apabila ketua berhalangan;

2. membantu pelaksanaan tugas-tugas ketua; dan
 3. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia.
- c. Sekretaris:
1. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 2. membuat undangan sesuai dengan DPT;
 3. membuat notulen rapat;
 4. membuat berita acara rapat;
 5. menyusun laporan-laporan; dan
 6. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua panitia.
- d. Bendahara:
1. bertanggung jawab dalam penyelenggaraan administrasi keuangan kepanitiaan;
 2. membukukan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
 3. menyusun laporan keuangan;
 4. membuat pertanggungjawaban keuangan; dan
 5. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua panitia.
- e. Seksi pendaftaran dan pendataan pemilih:
1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendaftaran dan pendataan pemilih;
 2. membuat DPS dengan mendaftar dan menyusun calon pemilih secara kolektif melalui Ketua RT;
 3. menyerahkan DPS kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk ditetapkan;
 4. mengumumkan DPS;
 5. membuat DPT selanjutnya menyerahkan DPT kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk ditetapkan;
 6. mengumumkan DPT;
 7. menyampaikan undangan kepada Pemilih; dan
 8. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua panitia.

f. Seksi penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa :

1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa;
2. menyusun pengumuman dimulainya pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
3. menerima pendaftaran bakal Calon Kepala Desa.
4. melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, melakukan klarifikasi keabsahan administrasi pencalonan, dan mengumumkan hasilnya kepada masyarakat;
5. melaksanakan ujian tertulis apabila bakal calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang;
6. menyusun daftar bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua panitia.

g. Seksi pemungutan dan penghitungan suara:

1. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
2. menyiapkan lokasi, bentuk, dan tata letak TPS;
3. mengadakan undian nomor urut;
4. mengadakan surat suara dan menjaga kerahasiaan, keamanan dan keselamatan surat suara;
5. menyediakan blangko surat undangan pemilihan;
6. memfasilitasi pembentukan KPPS; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua panitia.

h. Seksi konsumsi:

1. bertanggung jawab dalam penyelenggaraan konsumsi; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua panitia.

i. Seksi perlengkapan:

1. bertanggung jawab dalam menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa; dan
2. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua Panitia.

j. Seksi Keamanan dan Ketertiban:

1. bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
2. melaporkan kegiatan pengamanan pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua panitia.

k. Seksi Hubungan Masyarakat :

1. bertanggung jawab dalam memberikan informasi kepada masyarakat;
2. menerima informasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada ketua panitia; dan
3. melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua panitia.

(5) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digabung atau ditambah sesuai kebutuhan.

(6) Selain seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat mengangkat petugas dari warga Desa untuk membantu pelaksanaan Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 12

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa diberhentikan apabila :

- a. mencalonkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa;
- b. berhalangan tetap; dan/atau
- c. tidak dapat melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

(2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan dari unsur yang sama melalui rapat BPD dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dilantik serta diambil sumpah oleh Ketua BPD sebelum melaksanakan tugasnya.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD dan dituangkan dalam Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah.

Paragraf 3

Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa membentuk 1 (satu) KPPS dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk melaksanakan tugas pada TPS tunggal.
- (2) Desa yang memiliki jumlah DPT diatas 10.000 (sepuluh ribu) orang dapat membentuk lebih dari 1 (satu) KPPS sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dilarang menjadi anggota KPPS.
- (5) Pembagian tugas KPPS pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota kesatu;
 - b. sekretaris merangkap anggota kedua;
 - c. anggota ketiga;
 - d. anggota keempat;
 - e. anggota kelima;
 - f. anggota keenam; dan/atau
 - g. anggota ketujuh.

(6) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mempunyai tugas sebagai berikut:

a. ketua merangkap anggota kesatu:

1. menandatangani surat suara;
2. memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka; dan
3. memberikan surat suara pengganti kepada pemilih paling banyak 1 (satu) kali apabila terdapat surat suara yang rusak.

b. sekretaris merangkap anggota kedua:

1. memanggil pemilih berdasarkan urutan kedatangan; dan
2. memeriksa dan memastikan asal Dusun tempat tinggal Pemilih;

c. anggota ketiga:

1. membuka dan memeriksa keutuhan/keabsahan surat suara;
2. membubuhkan stempel basah di surat suara;
3. memberikan surat suara kepada ketua KPPS untuk ditandatangani;
4. menyerahkan surat suara kepada pemilih sesuai dengan Dusun di domisilinya; dan
5. membantu pemilih kelompok disabilitas maupun pemilih yang memerlukan bantuan untuk memberikan suara, apabila diminta oleh pemilih yang bersangkutan.

d. anggota keempat:

1. menerima pemilih berdasarkan antrian dan mencocokkan dengan DPT, dengan dibantu oleh petugas pendaftar pemilih sesuai kebutuhan; dan
2. merekap jumlah pemilih yang hadir.

e. anggota kelima:

1. membantu anggota keempat mengumpulkan surat undangan;
2. menyerahkan surat undangan yang telah terkumpul secara berkala ke meja ketua KPPS; dan
3. mengatur antrian pemilih dengan dibantu oleh Petugas Keamanan.

f. anggota keenam:

1. membantu dan mengarahkan pemilih dari bilik suara menuju kotak suara dan memasukkan kartu suara di kotak suara; dan
2. memastikan seluruh surat suara yang digunakan oleh setiap pemilih telah dimasukkan ke dalam kotak suara secara seimbang.

g. Anggota ketujuh:

1. membantu pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangannya ke dalam botol tinta dan memastikan bahwa bekas tinta telah membasahi kuku jari tersebut;
2. memastikan jari pemilih yang tercelup tinta tidak dihapus dan dibersihkan oleh pemilih; dan
3. mempersilahkan pemilih untuk keluar TPS setelah menggunakan haknya.

(7) Anggota keempat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d berjumlah sama dengan jumlah dusun dan masing-masing dapat dibantu petugas pendaftar Pemilih.

(8) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengambil sumpah Ketua dan anggota KPPS sebelum melaksanakan tugasnya .

(9) Pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah pembentukan KPPS.

(10) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

(11) Masa jabatan KPPS terhitung sejak pengambilan sumpah sampai dengan selesainya tahapan penghitungan suara.

Pasal 15

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan KPPS tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan calon Kepala Desa sampai dengan derajat pertama, baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan KPPS yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), otomatis gugur dari keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan KPPS, dan selanjutnya dilakukan penggantian.
- (3) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- a. Derajat keatas satu tingkat dengan calon Kepala Desa dan istri/suami Kepala Desa yaitu:
 1. orang tua kandung dari calon Kepala Desa;
 2. orang tua kandung istri/suami calon Kepala Desa;
 3. ayah tiri dari calon Kepala Desa atau ayah tiri dari istri/suami calon Kepala Desa; dan/atau
 4. ibu tiri dari calon Kepala Desa atau ibu tiri dari istri/suami calon Kepala Desa.
 - b. Derajat ke samping satu tingkat yaitu:
 1. kakak/adik kandung calon Kepala Desa;
 2. kakak/adik kandung istri/suami calon Kepala Desa; dan/atau
 3. kakak/adik tiri dari calon Kepala Desa.
 - c. Derajat kebawah satu tingkat, yaitu:
 1. anak kandung calon Kepala Desa;
 2. anak tiri dari calon Kepala Desa;
 3. anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dari calon Kepala Desa; dan/atau
 4. menantu calon Kepala Desa.
- (4) Anggota BPD, Perangkat Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan KPPS harus bersikap netral dan tidak memihak kepada calon Kepala Desa.

Paragraf 4

Tata Cara Pelaksanaan Kampanye dan Pemilihan

Pasal 16

- (1) Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan tata tertib kampanye dan pemilihan.

- (2) Tata tertib kampanye dan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. tata cara kampanye;
 - b. waktu pemungutan dan penghitungan suara;
 - c. tata cara pemungutan dan penghitungan suara yang berlaku bagi calon Kepala Desa, pemilih dan saksi; dan
 - d. tata cara penyampaian sanggahan/keberatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Bagian Kedua

Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 17

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan melalui pengajuan lamaran secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (2) Lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan sebagai Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Camat;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diatas kertas bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup;
 - d. fotokopi ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pemilihan Kepala Desa apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa diatas kertas bermaterai cukup;

- g. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
 - k. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - l. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai cukup diterbitkan oleh Camat atas nama Bupati; dan
 - m. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat.
- (3) Bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa, melampirkan surat izin cuti dari Bupati.
- (4) Izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan BPD paling lambat sebelum berakhirnya masa pendaftaran.
- (5) Perangkat Desa yang mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa.
- (6) Pegawai pada Badan Usaha Milik Desa yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, melampirkan surat pengunduran diri.

- (7) PNS, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah, dan pegawai Badan Usaha Milik Desa pada yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa, melampirkan surat persetujuan dari atasan/pejabat yang berwenang.
- (8) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lamaran dilengkapi:
 - a. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - b. pas foto berwarna terbaru ukuran *post card* sebanyak 2 (dua) lembar.
- (9) Berkas lamaran bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), yang ditujukan kepada:
 - a. 1 (satu) bendel asli bermaterai untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - b. 1 (satu) bendel fotokopi untuk Camat; dan
 - c. 1 (satu) bendel fotokopi untuk Bupati.
- (10) Pakaian bakal calon Kepala Desa dalam pas foto:
 - a. bagi bakal calon Kepala Desa laki-laki mengenakan pakaian jas berdasi;
 - b. bagi bakal calon Kepala Desa perempuan mengenakan pakaian nasional/kebaya dengan wajah terlihat jelas.
- (11) Bakal Calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang, sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (12) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menerima berkas pendaftaran bakal Calon Kepala Desa di sekretariat Panitia dan memberikan tanda terima berkas pendaftaran.

Pasal 18

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai bakal Calon Kepala Desa harus mengajukan pengunduran diri kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa secara otomatis non aktif dari keanggotaan BPD terhitung sejak pendaftaran diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

- (3) Dalam hal yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa adalah Ketua BPD, Wakil Ketua melaksanakan tugas sehari-hari Ketua BPD, sedangkan dalam hal keseluruhan Pimpinan BPD mencalonkan diri maka tugas sehari-hari Pimpinan BPD dilaksanakan oleh Anggota BPD yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah Anggota BPD.
- (4) Anggota BPD yang mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari keanggotaan BPD terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pemberhentian anggota BPD.

Bagian Ketiga

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menerima dan meneliti kelengkapan berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa sejak dibukanya waktu pendaftaran sampai dengan paling lama 3 (tiga) Hari setelah ditutupnya waktu pendaftaran.
- (2) Apabila berkas lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti ternyata terdapat kekurangan persyaratan yang telah ditetapkan, maka yang bersangkutan diberitahu secara tertulis dan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan paling lama 2 (dua) Hari sejak pemberitahuan disampaikan kepada yang bersangkutan.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa meneliti keabsahan berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang jika diperlukan paling lama 5 (lima) Hari sejak berakhirnya kesempatan melengkapi berkas persyaratan.
- (4) Dalam hal terdapat berkas persyaratan yang belum memenuhi keabsahan Bakal Calon Kepala Desa, diberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi keabsahan paling lama 2 (dua) Hari.

- (5) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 20 (dua puluh) Hari.
- (6) Ketentuan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk didalamnya penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi keabsahan berkas lamaran, dan penetapan Calon Kepala Desa.
- (7) Berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah diteliti keabsahannya, diumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan tertulis.
- (8) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan paling lama 1 (satu) Hari sejak berakhirnya waktu melengkapi keabsahan berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (9) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib mencantumkan identitas diri dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa paling lama 1 (satu) Hari sejak tanggal diumumkan.
- (10) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa paling lama 2 (dua) Hari sejak masukan diterima.
- (11) Dalam hal terdapat Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) Orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengadakan ujian tertulis yang dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pengumuman hasil penelitian keabsahan berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa.
- (12) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengundi nomor urut Calon Kepala Desa, menetapkan dan mengumumkan nama Calon Kepala Desa 3 (tiga) Hari sejak tanggal diumumkannya hasil penelitian keabsahan berkas lamaran Bakal Calon Kepala Desa.

Bagian Keempat
Ujian Tertulis Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengadakan ujian tertulis.
- (3) Materi ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. pengetahuan tentang Pemerintahan Desa; dan
 - d. pembangunan Desa.
- (4) Soal Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk pilihan ganda dengan jumlah sebanyak 100 (seratus) soal, masing-masing soal memiliki bobot nilai 1 (satu) dan waktu pengerjaan soal paling lama 120 (seratus dua puluh) menit.
- (5) Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa adalah 5 (lima) Calon Kepala Desa yang memperoleh nilai tertinggi.
- (6) Dalam hal terdapat Bakal Calon Kepala Desa urutan kelima dan seterusnya mempunyai nilai yang sama, maka terhadap Bakal Calon Kepala Desa tersebut diadakan ujian ulang.
- (7) Soal ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berbentuk pilihan ganda sebanyak 25 (dua puluh lima) soal, masing-masing soal memiliki bobot nilai 4 (empat) dan dikerjakan selama 30 (tiga puluh) menit.
- (8) Hasil ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sampai diperoleh 1 (satu) orang bakal calon yang memperoleh nilai tertinggi sebagai Calon Kepala Desa urutan kelima.

- (9) Hasil ujian tertulis dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Sekretaris, dan paling sedikit 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (10) Pelaksanaan ujian dan pengumuman hasil ujian tertulis dilaksanakan dalam 1 (satu) Hari yang sama.

Bagian Kelima

Pengunduran Diri Calon Kepala Desa

Pasal 21

- (1) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, dilarang mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa mengundurkan diri, maka yang bersangkutan dikenai sanksi berupa denda mengganti seluruh biaya kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang telah berlangsung.
- (3) Sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Rekening Kas Daerah untuk biaya yang bersumber dari Bantuan Keuangan dari APBD, dan ke Rekening Kas Desa untuk biaya yang bersumber dari APBDesa paling lambat 1 (satu) Hari sejak pemungutan suara.
- (4) Dalam hal calon Kepala Desa atau keluarga calon Kepala Desa yang mengundurkan diri tidak menyetorkan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon Kepala Desa diproses secara hukum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi surat pernyataan pengunduran diri dari Calon Kepala Desa dengan kertas bermaterai cukup dan ditujukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Dalam hal Calon Kepala Desa mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaporkan kepada BPD, selanjutnya BPD melaporkan kepada Bupati.

- (7) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang mengakibatkan proses pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilanjutkan karena jumlah Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah selanjutnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diikutkan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa gelombang berikutnya.
- (8) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa meninggal dunia sehingga Calon Kepala Desa tinggal 1 (satu) orang, maka pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal dan dihentikan, selanjutnya diangkat Penjabat Kepala Desa dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa diikutkan dalam gelombang berikutnya.
- (9) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa meninggal dunia atau mengundurkan diri tetapi calon Kepala Desa masih berjumlah 2 (dua) orang atau lebih, maka :
- a. apabila pencetakan surat suara belum dilaksanakan, surat suara hanya memuat foto calon Kepala Desa yang masih ada; dan
 - b. apabila pencetakan surat suara telah dilaksanakan, surat suara tetap digunakan dalam pemungutan suara dan suara untuk Calon Kepala Desa yang meninggal atau mengundurkan diri dinyatakan tidak sah.

Pasal 22

Apabila Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa, terpidana atau yang berhalangan tetap, tidak membatalkan penetapan Calon Kepala Desa dan seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keenam

Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa

Pasal 23

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sesuai dengan nomor

urut yang diperoleh melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

- (2) Hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa.
- (3) Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh masing-masing Calon Kepala Desa.
- (4) Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten paling lambat 3 (tiga) Hari sejak Calon Kepala Desa ditetapkan.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengumumkan kepada masyarakat nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Bagian Ketujuh Kampanye

Pasal 24

- (1) Kampanye Calon Kepala Desa dilakukan melalui penyampaian visi, misi, dan program sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Calon Kepala Desa apabila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (6) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab.
- (7) Hari dan tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Dalam masa tenang, semua foto Calon Kepala Desa, slogan, dan alat peraga lainnya harus dibersihkan atau diturunkan oleh Calon Kepala Desa atau simpatisan/pendukungnya.

Pasal 25

- (1) Naskah visi dan misi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kampanye.
- (2) Naskah visi dan misi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa apabila Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa.

Pasal 26

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum; dan/atau
 - e. pemasangan alat peraga kampanye.
- (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e diatur sebagai berikut:
 - a. pemasangan alat peraga kampanye dari masing-masing calon Kepala Desa dilakukan di tempat-tempat yang strategis;
 - b. penempatan alat peraga kampanye di rumah penduduk hanya diperbolehkan sepanjang diijinkan pemilik atau penghuninya; dan
 - c. pemasangan alat peraga kampanye dilarang ditempatkan di kantor-kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan di tempat-tempat pendidikan dan ibadah.

Pasal 27

Dalam Pelaksanaan kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- d. menghasut dan/atau mengadu-domba;
- e. mengganggu ketertiban umum antara lain dilakukan dengan arak-arakan (konvoi), mengkonsumsi minuman keras, atau obat-obatan terlarang lainnya;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok orang anggota masyarakat, dan/atau Calon Kepala Desa yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon Kepala Desa;
- h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang, atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- k. melibatkan/mengikusertakan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/ atau anggota BPD.

Pasal 28

Calon Kepala Desa yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan/atau

- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Kedelapan

Masa Tenang

Pasal 29

- (1) Masa tenang dilaksanakan paling lama 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaksanakan kegiatan antara lain:
 - a. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa;
 - b. menjaga situasi tetap kondusif dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - c. kegiatan lain yang diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Persiapan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Undangan Pemilihan

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyediakan blangko surat undangan pemilihan sejumlah pemilih dalam DPT ditambah 2% (dua persen) dari jumlah DPT paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyampaikan undangan pemilihan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

- (3) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencantumkan nama Dusun, nama pemilih sesuai DPT, Hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima undangan, maka pemilih yang bersangkutan dapat meminta undangan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- (5) Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT tetapi belum menerima undangan sampai dengan Hari pemungutan suara, maka pemilih yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Asli dan menyerahkan fotokopinya kepada KPPS.
- (6) Surat undangan pemilihan terdiri dari 3 (tiga) rangkap, yaitu:
 - a. 1 (satu) rangkap untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - b. 1 (satu) rangkap untuk pemilih; dan
 - c. 1 (satu) rangkap untuk Pemerintah Desa.

Paragraf 2

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menetapkan lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya ditempat yang mudah dijangkau termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Kelengkapan TPS terdiri atas:
 - a. meja dan kursi Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
 - b. tempat duduk saksi;

- c. tempat antrian pemilih;
 - d. ruang tunggu pemilih;
 - e. foto dan nomor Calon Kepala Desa;
 - f. meja dan kursi Calon Kepala Desa;
 - g. kertas dan alat penghitungan suara;
 - h. jam dinding; dan
 - i. perlengkapan lain yang dipandang perlu.
- (4) Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
- a. surat suara;
 - b. bilik pemungutan suara;
 - c. kotak suara;
 - d. alat untuk mencoblos;
 - e. segel; dan
 - f. tinta warna ungu;
- (5) Perlengkapan pendukung lainnya terdiri atas:
- a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenalan panitia, petugas ketertiban dan saksi;
 - c. karet pengikat surat suara;
 - d. lem/perekat;
 - e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok;
 - h. spidol;
 - i. formulir berita acara;
 - j. tali pengikat alat pencoblos;
 - k. daftar Calon Kepala Desa; dan
 - l. salinan DPT.
- (6) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Paragraf 3
Surat Suara

Pasal 32

- (1) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyediakan surat suara sejumlah pemilih dalam DPT dan surat suara tambahan sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah DPT paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat gambar foto berwarna, nomor urut, nama Calon Kepala Desa, dan nama dusun di sebalik surat suara.
- (4) Pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. kapasitas cetak sesuai dengan kebutuhan surat suara;
 - b. hasil cetak yang berkualitas dengan ukuran kertas HVS folio dengan berat 80 gram, keamanan, dan tepat waktu; dan
 - c. hemat anggaran.
- (5) Selama proses pencetakan surat suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
- (6) Untuk menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pemilihan Kepala Desa berlangsung.

Paragraf 4

Bilik Pemungutan Suara

Pasal 33

- (1) Bilik pemungutan suara berfungsi sebagai tempat mencoblos surat suara oleh pemilih.
- (2) Bilik pemungutan suara dapat menggunakan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum atau diadakan sendiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (3) Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengadakan sendiri bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia harus mempertimbangan kenyamanan dan kerahasiaan bagi para pemilih.
- (4) Dalam bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan alat untuk mencoblos.

Paragraf 5
Kotak Suara

Pasal 34

- (1) Kotak suara berfungsi sebagai tempat dimasukkannya surat suara oleh pemilih.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sendiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sesuai standar dan kebutuhan.
- (3) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat dari bahan kayu, alumunium, mika atau kaca.
- (4) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat kayu dan/atau logam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 cm (empat puluh centimeter), lebar 40 cm (empat puluh centimeter), dan tinggi 60 cm (enam puluh centimeter);
 - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
 - c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 cm (delapan belas centimeter) dan lebar 1 cm (satu centimeter); dan
 - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok tutup kotak suara.

Paragraf 6
Tinta dan Segel

Pasal 35

- (1) KPPS menyediakan tinta sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus aman dan tahan lama bagi pemakainya, dan tidak menimbulkan efek iritasi/alergi pada kulit.
- (3) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling lama 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 36

Segel digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen atau kelengkapan pemungutan suara.

Pasal 37

Alat untuk memberi tanda pilihan disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik suara, terdiri atas:

- a. paku untuk mencoblos;
- b. bantalan/alas coblos; dan
- c. tali pengikat alat coblos.

Bagian Kedua

Saksi Calon Kepala Desa

Pasal 38

- (1) Saksi Calon Kepala Desa adalah orang yang ditunjuk dan diberi surat kuasa oleh Calon Kepala Desa untuk mengikuti jalannya pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Masing-masing Calon Kepala Desa dapat menugaskan saksi pada setiap kelompok pemungutan dan penghitungan suara.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan surat kuasa kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara.
- (4) Sebelum melaksanakan tugasnya, saksi Calon Kepala Desa diberi Pembekalan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (5) Saksi Calon Kepala Desa yang bertugas menyaksikan pemungutan suara dan/atau penghitungan suara, menempati tempat duduk yang telah disediakan di TPS dan/atau tempat dilaksanakannya penghitungan suara.
- (6) Saksi Calon Kepala Desa menggunakan tanda pengenal saksi yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
- (7) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan dan penghitungan suara.

Pasal 39

Saksi Calon Kepala Desa dilarang:

- a. mempengaruhi dan/atau mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya;
- b. melihat pemilih saat memberikan suara;
- c. menghambat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
- d. mengganggu jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara, atau menimbulkan kekacauan dan kegaduhan di dalam TPS.

Bagian Ketiga

Pengumuman Pemilihan Kepala Desa

Pasal 40

Paling lambat 7 (tujuh) Hari sebelum pemungutan suara Kepala Desa dilaksanakan, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa mengumumkan akan dilaksanakannya pemungutan suara ditempat terbuka untuk umum.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 41

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan pada Hari dan tanggal yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB, sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (4) Pemungutan suara dilakukan dengan cara mencoblos surat suara pada kotak yang memuat nomor urut, foto, dan nama Calon Kepala Desa.
- (5) Pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. pembukaan;
 - b. pelaksanaan pemungutan suara;
 - c. penghitungan suara;

- d. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara; dan
- e. penutup.

Pasal 42

- (1) Ketua KPPS sebelum pemungutan suara dilaksanakan melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan yang terdiri dari DPT, surat suara, alat pencoblos, bantalan, alat tulis, tinta warna ungu, kertas plano penghitungan suara, berita acara, dan peralatan lain yang dipandang perlu;
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - e. memperlihatkan kepada pemilih dan Calon Kepala Desa, atau saksi Calon Kepala Desa bahwa kotak suara dalam keadaan kosong kemudian menutupnya kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa; dan
 - f. mengumumkan nama dan nomor urut Calon Kepala Desa, jumlah surat suara, jumlah pemilih, tata cara pemungutan suara serta keabsahan suara.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri oleh saksi dari calon yang selanjutnya dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPPS.

Pasal 43

- (1) Setelah melakukan kegiatan persiapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya oleh KPPS berdasarkan urutan kehadiran pemilih.

Pasal 44

- (1) Pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya hanya pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT.
- (2) Pemilih membawa surat undangan pemilihan dan Kartu Tanda Penduduk untuk menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara dan tidak boleh diwakilkan.
- (3) KPPS memeriksa surat undangan setiap pemilih yang hadir dan dicocokkan dengan DPT.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditukar dengan 1 (satu) lembar surat suara yang telah ditandatangani oleh Ketua KPPS.
- (5) Dalam hal pemilih tidak membawa surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilih wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dalam menggunakan hak pilihnya.
- (6) Pemilih diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya oleh KPPS berdasarkan urutan kehadiran pemilih.

Pasal 45

- (1) Pemilih menerima surat suara dalam keadaan terbuka dihadapan KPPS sebelum menggunakan hak pilihnya.
- (2) Dalam hal pemilih menerima surat suara yang rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS.

Pasal 46

- (1) Pemilih hanya berhak menggunakan suara 1 (satu) kali.
- (2) Pemilih memberikan hak pilihnya kepada calon Kepala Desa dengan cara mencoblos foto Calon Kepala Desa pada surat suara dengan menggunakan alat yang disediakan.
- (3) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan di dalam bilik pemungutan suara.
- (4) Surat suara yang telah digunakan dilipat kembali seperti semula dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
- (5) Setelah pemilih memasukkan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yang bersangkutan mencelupkan jari tangan dengan tinta warna ungu yang disediakan oleh KPPS.

Pasal 47

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suara di TPS dapat dibantu oleh anggota KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 48

- (1) Surat Suara dinyatakan sah, apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - b. tanda coblosan hanya terdapat pada salah satu foto Calon Kepala Desa yang terdapat pada kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon Kepala Desa;
 - c. tanda coblosan terdapat pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon Kepala Desa;
 - d. tanda coblosan lebih dari 1 (satu), tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon Kepala Desa;
 - e. tanda coblosan terdapat pada salah satu garis/mengenai garis kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon Kepala Desa;
 - f. tanda coblosan terdapat lebih dari 1 (satu), yang satu terdapat pada salah satu kotak yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon Kepala Desa, yang lain terdapat diluar kotak dan tidak mengenai kotak calon Kepala Desa lain.
- (2) Surat Suara dinyatakan tidak sah, apabila:
 - a. tidak terdapat tanda tangan Ketua KPPS pada surat suara;
 - b. mencoblos lebih dari 1 (satu) calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - c. tidak terdapat coblosan;
 - d. dicoblos tetapi tidak tembus/tidak berlubang;

- e. mencoblos surat suara di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa;
- f. surat suara sobek dan/atau rusak; dan/atau
- g. terdapat tanda-tanda yang dibuat dengan sengaja oleh pemilih seperti tulisan, tanda tangan, sobekan, lipatan, dan/atau tanda lain.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara ditutup pada pukul 13.00 WIB, namun tetap memberikan kesempatan kepada pemilih yang telah melaksanakan konfirmasi kehadirannya kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang dibuktikan dengan paraf Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada surat undangan.
- (2) Setelah pemungutan suara selesai dilaksanakan, Ketua dan Sekretaris KPPS, serta Saksi menandatangani Berita Acara Pelaksanaan Jalannya Pemungutan Suara.
- (3) Apabila terdapat Saksi yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dimaksud tetap sah.

Bagian Kelima

Penghitungan Suara

Pasal 50

- (1) Penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS di ruang pemungutan suara setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Penghitungan suara dapat dibagi dalam beberapa kelompok penghitungan suara secara bersamaan.
- (3) Penghitungan suara disaksikan oleh saksi dari masing-masing calon Kepala Desa, apabila calon Kepala Desa tidak mempunyai saksi atau saksi yang ditunjuk tidak hadir, maka penghitungan suara tetap sah.
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan

- c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPPS dimulai dengan:
- a. membuka kotak suara;
 - b. mengeluarkan surat suara satu persatu dari kotak suara;
 - c. membacakan surat suara hasil pemungutan dengan menyebut nama calon Kepala Desa atau nomor urut calon Kepala Desa yang dicoblos serta diperlihatkan kepada saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat;
 - d. mencatat di blangko penghitungan suara dan plano di papan tulis; dan
 - e. menunjukkan kotak suara yang telah kosong kepada saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
 - f. surat suara yang sudah dibacakan dipilah berdasarkan perolehan masing masing calon Kepala Desa.
- (6) Apabila terdapat perbedaan antara jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT dengan jumlah surat suara dalam kotak suara, maka jumlah surat suara dalam kotak suara yang dijadikan dasar untuk melakukan penghitungan suara.
- (7) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka dalam Berita Acara Hasil Penghitungan Suara diberikan keterangan dan selanjutnya ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (8) Perbedaan antara jumlah pemilihan yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT dengan jumlah surat suara dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mempengaruhi hasil penghitungan suara.

Pasal 51

- (1) Dalam hal setelah pelaksanaan penghitungan suara terdapat Calon Kepala Desa yang memperoleh jumlah suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka diadakan pemilahan perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa tersebut berdasarkan wilayah dusun.

- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. mengelompokkan perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama berdasarkan nama dusun yang tertera di sebalik surat suara.
 - b. menghitung perolehan suara sah masing masing calon Kepala Desa per dusun.
 - c. mencatat perolehan suara sah masing-masing Calon Kepala Desa berdasarkan dusun di blangko penghitungan suara dan plano di papan tulis; dan
 - d. menuangkan hasil penghitungan akhir dalam Berita Acara Penghitungan Suara Perolehan Suara Sah yang Sama.

Pasal 52

- (1) Setelah penghitungan suara di masing-masing kelompok penghitungan suara selesai, KPPS merekap hasil perhitungan suara masing-masing kelompok penghitungan suara.
- (2) KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana ayat (1) yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPPS, dan mengumumkan hasilnya pada Hari itu juga.
- (3) Ketua KPPS memberikan Salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masing-masing saksi calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- (4) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Ketua KPPS.
- (5) Berita acara beserta kelengkapannya dimasukkan dalam sampul khusus yang telah disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luarnya disegel.
- (6) Ketua KPPS menyerahkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa setelah penghitungan suara selesai.

- (7) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Penghitungan Suara dan ditandatangani oleh Ketua KPPS dan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

Pasal 53

- (1) Berdasarkan penyerahan Berita Acara hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6), Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyelenggarakan rapat pleno penetapan hasil penghitungan suara.
- (2) Rapat pleno penetapan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Hari pemungutan suara yang dihadiri oleh seluruh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan KPPS.
- (3) Hasil rapat pleno penetapan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Hasil Penghitungan Suara Calon Kepala Desa.
- (4) Berita Acara Penetapan Hasil Penghitungan Suara Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua, sekretaris, ketua seksi pemungutan dan penghitungan suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, dan ketua KPPS.
- (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa menyerahkan Berita Acara Penetapan Hasil Penghitungan Suara Calon Kepala Desa, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesainya penghitungan suara.
- (6) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Penghitungan Suara Calon Kepala Desa, Surat Suara, dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dan Ketua BPD.

Bagian Keenam
Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 54

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat jumlah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.
- (3) Wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan jumlah dusun dengan perolehan suara sah terbanyak.
- (4) Dalam hal cara penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menghasilkan Calon Kepala Desa Terpilih, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditentukan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak pada dusun dengan jumlah DPT terbesar.
- (5) Dalam hal cara penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dapat menghasilkan Calon Kepala Desa Terpilih, maka Calon Kepala Desa Terpilih ditentukan berdasarkan perolehan suara sah terbanyak di dusun dengan jumlah DPT terbanyak berikutnya dan seterusnya.
- (6) Dalam hal cara penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dapat menghasilkan Calon Kepala Desa Terpilih, maka dinyatakan tidak ada Calon Kepala Desa Terpilih.
- (7) Dalam hal dinyatakan tidak ada Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala desa dengan diikutkan pada pemilihan Kepala Desa serentak gelombang berikutnya.
- (8) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 55

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa melaporkan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD paling lambat 2 (dua) Hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
 - b. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara; dan
 - c. berkas lamaran Calon Kepala Desa Terpilih.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD menyampaikan Laporan Hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Bupati menerbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Terpilih dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- (6) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 56

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa Terpilih mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi mengganti seluruh biaya kegiatan Pemilihan Kepala Desa yang telah berlangsung.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dimusyawarahkan bersama antara BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, dan Calon Kepala Desa terpilih yang mengundurkan diri.

- (3) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka BPD melaporkan kepada Bupati.
- (4) Setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V

TATA CARA PENYELESAIAN PENGADUAN DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Pasal 57

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan proses pemilihan Kepala Desa, maka permasalahan tersebut dilaporkan secara tertulis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. laporan permasalahan disampaikan sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. apabila permasalahan menyangkut administrasi, laporan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. apabila permasalahan menyangkut dugaan tindak pidana, laporan disampaikan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang menjadi dasar permasalahan yang dilaporkan.
- (3) Bupati menyelesaikan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diterimanya laporan dari Camat.

Pasal 58

Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dilakukan secara bertahap, sebagai berikut:

- a. tahap pertama diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang bersangkutan;

- b. apabila permasalahan belum dapat diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, maka penyelesaian dilakukan oleh Panitia Pengarah dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa;
- c. apabila permasalahan belum dapat diselesaikan oleh Panitia Pengarah dan Pengendali Pemilihan Kepala Desa, maka penyelesaian dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Kabupaten.

Pasal 59

Penanganan permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 tidak mempengaruhi proses dan hasil Pemilihan Kepala Desa.

BAB VI

TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA DAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 60

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) Hari setelah penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Terpilih.
- (2) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa diselenggarakan di Kantor/Balai Desa, Kantor Kecamatan atau di Kabupaten dalam suatu upacara yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Daerah dan Kecamatan, BPD, Perangkat Desa, tokoh masyarakat, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Pelaksanaan pelantikan Kepala Desa Terpilih dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk selaku pengambil sumpah/janji, Kepala Desa Terpilih selaku yang mengangkat sumpah/janji, para saksi dan rohaniawan
- (4) Pakaian pada saat acara pelantikan, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Upacara (PDU);

- b. Istri Kepala Desa yang dilantik memakai pakaian kebaya nasional;
- c. Suami Kepala Desa yang dilantik memakai pakaian sipil lengkap (jas berdasi);
- d. Penjabat Kepala Desa memakai Pakaian Sipil Lengkap (jas berdasi); dan
- e. undangan lain menyesuaikan.

Pasal 61

Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyanyikan Indonesia Raya;
- b. pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa;
- c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- d. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
- e. kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- f. penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- g. pembacaan sambutan Bupati; dan
- h. pembacaan doa.

Pasal 62

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan.
- (3) Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan penyerahkan memori serah terima jabatan.
- (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 - a. pendahuluan;

- b. monografi Desa;
- c. pelaksanaan program kerja tahun lalu;
- d. rencana program yang akan datang;
- e. kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan 1 (satu) tahun terakhir;
- f. hambatan yang dihadapi; dan
- g. daftar inventarisasi dan kekayaan Desa.

BAB VII

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 63

- (1) Musyawarah Desa untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Musyawarah Desa khusus untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD.
- (3) Masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu yang ditetapkan melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habisnya sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.
- (4) Kepala Desa Antar Waktu mempunyai wewenang, hak, kewajiban, dan larangan yang sama dengan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa secara serentak.
- (5) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 64

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara demokratis dengan menjunjung asas netralitas dan profesionalisme.
- (3) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Perangkat Desa dan unsur masyarakat.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlahnya disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan keuangan Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (5) Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rapat BPD yang dihadiri oleh BPD, unsur Pemerintah Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur tokoh masyarakat.
- (6) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah RT, RW, Karang Taruna, PKK, Posyandu, LINMAS dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (7) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, dan/atau tokoh masyarakat lainnya.
- (8) Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dipilih oleh dan dari anggota.

- (9) Hasil rapat pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dituangkan dalam Berita Acara Rapat BPD.
- (10) Susunan dan keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (11) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 65

- (1) Masa jabatan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dihitung sejak ditetapkan sampai dengan dilantiknya Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.
- (2) Terhadap ketentuan mengenai Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 berlaku *mutatis mutandis* ketentuan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 15.

Paragraf 2

Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tata tertib pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. menyediakan peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - c. menentukan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
 - d. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa;
 - e. melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - f. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - g. menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu; dan
 - h. menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.

Paragraf 3 Pembiayaan

Pasal 67

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dibebankan pada APBDesa.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk:
 - a. pelaksanaan Musyawarah Desa;
 - b. biaya persiapan;
 - c. honorarium Panitia;
 - d. biaya pelantikan; dan
 - e. kelengkapan peralatan lainnya.
- (3) Rancangan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (4) Penjabat Kepala Desa memberikan persetujuan terhadap rancangan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf 4 Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 68

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu;

- b. perpanjangan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu; dan
 - c. penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Penyaringan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penetapan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi calon Kepala Desa Antar Waktu; dan
 - b. seleksi tambahan calon Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf 5

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 69

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu paling lama 15 (lima belas) Hari.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Ketua RT, Ketua RW dan/atau ditempelkan ditempat-tempat yang strategis.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 70

- (1) Setiap warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu diajukan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dalam bentuk surat lamaran yang diketik atau ditulis tangan dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

- (3) Berkas Pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua).

Paragraf 6

Penelitian

Pasal 71

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang jika diperlukan.
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi serta klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (4) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf 7

Penetapan Calon dan Perpanjangan Pendaftaran

Pasal 72

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menetapkan bakal calon Kepala Desa Antar Waktu menjadi calon Kepala Desa Antar Waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon.
- (2) Calon Kepala Desa Antar Waktu yang ditetapkan dimintakan pengesahan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mengajukan permohonan kepada BPD untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa.

Pasal 73

Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melakukan seleksi tambahan.

Pasal 74

- (1) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran dan setelah dilakukan penelitian bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu membuat Berita Acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan dilaporkan kepada BPD.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak perpanjangan waktu pendaftaran berakhir dengan dilampiri:
 - a. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (3) Paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila sisa masa jabatan Kepala Desa Antar Waktu hasil Musyawarah Desa lebih dari 1 (satu) tahun.
- (5) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal Keputusan BPD tentang Penundaan Musyawarah Desa ditetapkan.
- (6) Dalam masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. membuka pendaftaran kembali dan mengumumkannya kepada masyarakat;

- b. melaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - c. melaksanakan seleksi tambahan dalam hal bakal calon Kepala Desa Antar Waktu paling banyak 3 (tiga) orang;
 - d. menetapkan calon Kepala Desa Antar Waktu; dan
 - e. menyampaikan undangan musyawarah desa untuk memilih Kepala Desa Antar Waktu.
- (7) Dalam hal setelah dilaksanakan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dinyatakan gagal dan kekosongan jabatan Kepala Desa diisi melalui pemilihan Kepala Desa serentak gelombang terdekat.
- (8) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru hasil Musyawarah Desa atau Pemilihan Kepala Desa serentak.

Pasal 75

- (1) BPD memberikan laporan mengenai penundaan pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) kepada Bupati melalui Camat paling lama 3 (tiga) Hari sejak Keputusan BPD ditetapkan.
- (2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri:
- a. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran; dan
 - c. Keputusan BPD tentang Penundaan Pelaksanaan Musyawarah Desa.

Paragraf 8
Seleksi Tambahan

Pasal 76

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaksanakan seleksi tambahan.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. memiliki pengalaman mengenai Pemerintahan Desa;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. tes secara tertulis.
- (3) Soal tes secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 77

- (1) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 merupakan dasar bagi Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk menetapkan 3 (tiga) calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan peringkat nilai.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 78

- (1) Peserta Musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa Antar Waktu, terdiri dari:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. Unsur masyarakat.

- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Tokoh adat;
 - b. Tokoh agama;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok perajin;
 - g. Perwakilan kelompok perempuan;
 - h. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. Perwakilan penduduk miskin; dan
 - j. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap Dusun.
- (4) Jumlah peserta musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 79

- (1) Setiap unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) mengirimkan 1 (satu) orang perwakilan dari unsur masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Penentuan perwakilan dari lembaga/unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme internal dari lembaga/unsur masyarakat yang bersangkutan.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus

Pasal 80

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mengajukan permohonan kepada BPD untuk menyelenggarakan Musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa Antar Waktu dengan dilampiri nama calon yang sudah ditetapkan.

- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menetapkan Hari pelaksanaan Musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Penetapan Hari pelaksanaan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemerintah Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana diatur pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

Pasal 81

- (1) Undangan penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) ditandatangani oleh Ketua BPD.
- (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mengirimkan undangan kepada peserta Musyawarah Desa paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.

Pasal 82

- (1) Peserta yang hadir dalam Musyawarah Desa wajib membawa undangan dan mengisi daftar hadir yang telah disiapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Peserta Musyawarah Desa mempunyai hak pilih dalam pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (3) Bagi peserta Musyawarah Desa yang tidak hadir, hak pilihnya dianggap gugur dan dinyatakan menyetujui hasil pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 83

- (1) Ketua BPD membuka Musyawarah Desa dan selanjutnya menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

- (2) Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu meminta kepada peserta Musyawarah Desa untuk menyepakati pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara kesepakatan mekanisme pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Berdasarkan kesepakatan mekanisme pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menjelaskan teknis pelaksanaan pemilihannya kepada peserta Musyawarah Desa.

Pasal 84

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu melalui mekanisme musyawarah mufakat, maka Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu memimpin teknis pelaksanaan Musyawarah Desa untuk menyepakati calon Kepala Desa Antar Waktu yang akan dipilih.
- (2) Hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Mufakat.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu disahkan oleh seluruh Peserta Musyawarah Desa.

Pasal 85

- (1) Dalam hal pemilihan calon Kepala Desa Antar Waktu melalui pemungutan suara, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaksanakan pemungutan suara berdasarkan tata tertib yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (2) Sebelum pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu wajib menyampaikan tata tertib pemungutan suara kepada peserta musyawarah desa.

- (3) Peserta musyawarah desa yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir berhak menggunakan hak pilihnya.
- (4) Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.

Pasal 86

Dalam hal jumlah calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan pemilihan ulang yang hanya diikuti oleh calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak sama.

Pasal 87

- (1) Hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui pemungutan suara dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Pemilihan Langsung.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh seluruh peserta Musyawarah Desa.
- (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menetapkan calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih melalui pemungutan suara dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dengan persetujuan Ketua BPD.

Pasal 88

- (1) Setelah penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2), Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu mengumumkan hasil pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih kepada peserta Musyawarah Desa.
- (2) Setelah penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah Desa mengesahkan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.

- (3) Pengesahan hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih yang ditandatangani oleh seluruh peserta Musyawarah Desa.

Bagian Keempat

Mekanisme Pelaporan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Terpilih

Pasal 89

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu menyampaikan hasil pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD paling lama 2 (dua) Hari sejak pengesahan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih oleh Musyawarah Desa.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu tentang Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih melalui Musyawarah Desa;
 - b. Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa; dan
 - c. Berkas lamaran Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih.
- (3) Ketua BPD melaporkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- (4) Laporan Ketua BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis melalui Camat dengan dilampiri berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima
Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa
Antar Waktu Terpilih

Pasal 90

- (1) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya laporan dari Ketua BPD.
- (2) Bupati melantik Kepala Desa Antar Waktu Terpilih paling lama 14 (empat belas) Hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
FORMAT BERKAS PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 91

Format berkas yang digunakan dalam Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TATA CARA REHABILITASI

Pasal 92

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara setelah melalui proses peradilan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Kepala Desa setelah menerima putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan Kepada Bupati melalui Camat.

- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
- a. pencabutan surat keputusan pemberhentian sementara dan penempatan kembali yang bersangkutan pada jabatannya; dan
 - b. mengumumkan pada papan pengumuman di kantor Desa.

BAB X CUTI KEPALA DESA

Bagian Kesatu Cuti Sakit

Pasal 93

- (1) Setiap Kepala Desa yang sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) Kepala Desa yang sakit paling lama 1 (satu) atau 2 (dua) Hari mengajukan izin sakit kepada Camat.
- (3) Kepala Desa yang sakit lebih dari 2 (dua) Hari sampai dengan 14 (empat belas) Hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan Kepala Desa harus mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Camat dengan melampirkan Surat Keterangan Dokter.
- (4) Kepala Desa yang sakit lebih dari 14 (empat belas) Hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan Kepala Desa harus mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Camat dengan melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit umum Daerah.
- (5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Kepala Desa yang belum sembuh dari penyakitnya paling lama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus diuji kembali kesehatannya oleh Tim Penguji Kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Apabila hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Desa yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit.

Bagian Kedua

Cuti Besar

Pasal 94

- (1) Cuti besar diberikan kepada Kepala Desa yang akan menunaikan ibadah Haji, ibadah Umroh, dan mengikuti ibadah keagamaan.
- (2) Kepala Desa yang menunaikan ibadah Umroh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Camat paling lama 15 (lima belas) Hari dengan melampirkan surat keterangan dari Kepala atau Pejabat yang berwenang pada Kantor Kementerian Agama setempat.
- (3) Kepala Desa yang menunaikan ibadah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan permohonan cuti secara tertulis kepada Camat paling lama 45 (empat puluh lima) Hari dengan melampirkan surat keterangan dari Kepala atau Pejabat yang berwenang pada Kantor Kementerian Agama setempat dengan tembusan Bupati.

Bagian Ketiga

Cuti Bersalin

Pasal 95

- (1) Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga: Kepala Desa Wanita berhak atas cuti bersalin.
- (2) Lamanya cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.
- (3) Untuk mendapatkan cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mengajukan permohonan secara tertulis kepada Camat dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
- (4) Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh Camat.

Bagian Keempat
Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 96

- (1) Cuti karena alasan penting adalah cuti, karena:
 - a. Ibu, bapak, istri/suami, anak, mertua, atau menantu meninggal dunia; dan/atau
 - b. melangsungkan perkawinan yang pertama.
- (2) Lamanya cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Lamanya cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 14 (empat belas) Hari.
- (4) Untuk mendapatkan cuti karena alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Camat.

Bagian Kelima
Pelaksana Harian Kepala Desa

Pasal 97

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan sementara dan tidak dapat menjalankan tugas kedinasan karena cuti sakit, cuti besar, cuti bersalin, dan cuti karena alasan penting, maka Camat menunjuk PNS dari Kecamatan yang bersangkutan sebagai pelaksana Harian Kepala Desa.
- (2) Pelaksana Harian Kepala Desa tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status aset dan kepegawaian.
- (3) Penunjukkan pelaksana Harian Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

BAB XI
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Alasan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 98

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut paling lama 6 (enam) bulan, karena menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
 - e. adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Desa; dan/atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua

Tata Cara Laporan Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 99

- (1) Dalam hal Kepala Desa meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a, Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Kepala Desa meninggal dunia.

(2) Dalam hal Kepala Desa atas permintaan sendiri mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf b, maka:

- a. Kepala Desa membuat Surat Permohonan Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Bupati melalui BPD dan dilampiri Surat Pernyataan bermeterai cukup;
- b. Pimpinan BPD menyelenggarakan musyawarah BPD paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak diterimanya surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
- d. Pengambilan keputusan dalam musyawarah BPD wajib mempertimbangkan:
 1. penyelesaian seluruh kewajiban sampai tanggal pengunduran diri; dan
 2. alasan pengunduran diri.
- e. Apabila alasan pengunduran diri dapat diterima oleh BPD, maka Pimpinan BPD mengusulkan Pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal Keputusan musyawarah BPD.

(3) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf c, maka:

- a. apabila Kepala Desa diberhentikan karena berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a, maka Pimpinan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
- b. apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b, maka Pimpinan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak terbitnya surat rekomendasi dari Tim Penguji Kesehatan rumah sakit umum Daerah;

- c. apabila Kepala Desa diberhentikan karena tidak diketahui keberadaannya maka Pimpinan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya surat keterangan dari Ketua RT dan RW; dan/atau
- d. apabila Kepala Desa diberhentikan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, maka Pimpinan BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat yang memuat materi kasus yang dialami Kepala Desa yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) bulan sejak diketahui permasalahan Kepala Desa oleh BPD.

Pasal 100

- (1) Atas laporan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), Bupati memberhentikan Kepala Desa.
- (2) Dalam hal usulan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3), Bupati melalui tim melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
- (3) Bupati memberhentikan Kepala Desa berdasarkan hasil pengkajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 101

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui hasil Musyawarah Desa.

- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Camat dengan memperhatikan aspirasi dari BPD.

Pasal 102

- (1) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis Pemerintahan.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 103

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 71) beserta perubahannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 104

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 September 2018

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 28 September 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 NOMOR 66

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH

NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 66 TAHUN 2018
TENTANG KEPALA DESA

DAFTAR LAMPIRAN DOKUMEN, FORMAT DOKUMEN DAN STANDAR
PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

- I. FORMAT BERKAS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN PEMILIHAN
KEPALA DESA ANTAR WAKTU**
- II. FORMAT SURAT UNDANGAN DAN SURAT SUARA**
- III. BENTUK BILIK SUARA DAN KOTAK SUARA**
- IV. FORMAT PEMBERIAN TANDA MEMILIH PADA SURAT SUARA YANG
DINYATAKAN SAH DAN TIDAK SAH**

I. FORMAT BERKAS PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

A. KOP NASKAH DINAS

1. Kop surat Panitia Pemilihan Kepala Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam dengan bentuk huruf *Bookman Old Style*.

2. Isi tulisan dan ukuran

a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf kapital tebal :

"PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA" dengan ukuran huruf 14.

b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf kapital tebal :

"DESA KECAMATAN" dengan ukuran huruf 12

c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf kapital tebal :

"KABUPATEN KARANGANYAR" dengan ukuran huruf 12

d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil :

"Sekretariat : (ditulis alamat sekretariat panitia) Telp Kode Pos" dengan ukuran 11

e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan :

"Sekretariat" diberi garis tebal tipis.

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT
DESA**

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

Nomor : *...../**...../**...../****.....
Sifat :
Lampiran :
Perihal :

Kepada
Yth.
di-
.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR


Ketua,

STEMPEL PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA

Keterangan :

- * diisi nomor urut register panitia;
- ** diisi panitia Pilkades;
- *** diisi bulan dengan angka romawi;
- **** diisi tahun surat dibuat.

B. STEMPEL KEPANITIAAN



Keterangan :

- X** : PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR;
- XX** : KECAMATAN.....;
- XXX** : PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA;
DESA.....

C. KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA TINGKAT DESA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESAKECAMATAN.....

Alamat : Jalan.....No.....Telepon (0271)....Faks.(0271).....
Website.....E.mail.....Kode pos.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
PADA DESA KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala DesaKecamatan....Kabupaten Karanganyar, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa ... Kecamatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 92);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa pada DesaKecamatan, dengan susunan Panitia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - g. pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara, serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menetapkan calon Kepala Desa Terpilih;
 - n. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Ketua,

.....

Tembusan :

- 1. Bupati Karanganyar;**
- 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa;**
- 3. Camat....;**
- 4. Panitia yang bersangkutan.**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA....
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA TINGKAT DESA PADA.....
DESA.....KECAMATAN.....

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
PADA DESA....KECAMATAN.....

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.			Ketua
2.			Wakil Ketua
3.			Sekretaris
4.			Bendahara
5.			Seksi.....
6.			Anggota.....
7.	Dst.....		

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

Ketua,

.....

D. BERITA ACARA PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESAKECAMATAN

.....

Alamat : Jalan.....No.....Telepon (0271)....Faks.(0271).....
Website.....E.mail.....Kode pos.....

BERITA ACARA
NOMOR :

RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA
PADA DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN

Pada hari ini, tanggal bulan
..... tahun bertempat di
Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan Rapat Pembentukan
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa untuk Pemilihan Kepala
Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

1. Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan
..... Kabupaten Karanganyar, yang terdiri dari :
 - a. Nama : Selaku Ketua
 - b. Nama : Selaku Wakil Ketua
 - c. Nama : Selaku Sekretaris
 - d. Nama : Anggota
 - e. dst.
2. Dalam rapat tersebut, Badan Permusyawaratan Desa mengundang
Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
Desa, tokoh masyarakat setempat, Camat, dan
sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.
3. Dalam Rapat tersebut telah dihasilkan susunan keanggotaan
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
..... Tahun sebagaimana yang
tersebut dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya dan ditandatangani oleh Pimpinan dan anggota Badan
Permusyawaratan Desa.

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nama	:	Selaku Ketua	(.....)
Nama	:	Selaku Wakil Ketua	(.....)
Nama	:	Selaku Sekretaris	(.....)
Nama	:	Anggota	(.....)
Dst.....				

E. TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

Bukti untuk Pendaftaran Pemilih menggunakan kertas ½ (setengah) folio,
Contoh Tanda bukti Pendaftaran Pemilih sebagai berikut :

Untuk Pemilih

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
Sekretariat : Jl. No Telp Kode Pos

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

Nomor : / RT / RW Dusun

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar, telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :
Nama Pemilih :
Tempat Tgl.Lahir/umur :/..... tahun
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
Status : Kawin / tdk kawin
Nomor NIK/KTP :
Alamat : Dusun.....RT.....RW.....Desa.....
Kecamatan

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pada hari, tanggal, dan tempat yang
ditentukan.

....., 20

Yang didaftar, Petugas Pendaftar,

.....

----- Gunting disini -----

Untuk
Petugas

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH

Nomor : / RT / RW Dusun

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa..... Kecamatan
Kabupaten Karanganyar....., telah melakukan pendaftaran pemilih kepada :
Nama Pemilih :
Tempat Tgl.Lahir/umur :/..... tahun
Jenis kelamin : Laki-laki / Perempuan
Status : Kawin / tdk kawin
Nomor NIK/KTP :
Alamat : Dusun.....RT.....RW..... Desa.....
Kecamatan

Kepada yang bersangkutan berhak menggunakan hak pilihnya dalam
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pada hari, tanggal, dan tempat yang
ditentukan.

....., 20

Yang didaftar, Petugas Pendaftar,

.....

F. **BLANGKO DAFTAR PEMILIH SEMENTARA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR

Wilayah Pemilihan: Dusun.....
Desa :.....
Kecamatan :.....

Halaman :

NO. URUT	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN	NOMOR NIK/KTP	ALAMAT		KET
					RT	RW	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
dst							

.....,

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

G. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR :

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Pada Hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Sementara, untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun

1. Panitia Pemilihan Desa Tingkat Desa, Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Karanganyar Tahun, yang terdiri dari :

- a. Nama : selaku Ketua;
- b. Nama : selaku Sekretaris;
- c. Nama : selaku Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih.

2. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa Tahun telah melaksanakan pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Kepala Desa..... Tahun dari tanggal sampai dengan tanggal

3. Dari hasil pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka ditetapkan Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desadengan jumlah pemilih sebanyak orang, dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|----------------|------------------|------------|
| 1. Dusun | Jumlah Pemilih : | orang |
| 2. Dusun | Jumlah Pemilih : | orang |
| 3. Dusun | Jumlah Pemilih : | orang |
| 4. Dusun | Jumlah Pemilih : | orang |
| 5. Dusun | Jumlah Pemilih : | orang |
| 6. Dusun | Jumlah Pemilih : | orang |
| 7. Dusun | Jumlah Pemilih : | orang |
| Dst..... | | |

JUMLAH : orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

.....,20..

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

DESA.....KECAMATAN.....

- | | | |
|--------------|--------------|---------|
| 1. Sdr. | (Ketua) | 1. |
| 2. Sdr. | (Sekretaris) | 2. |

H. BLANGKO DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR

Wilayah Dusun :.....
Desa :.....
Kecamatan :.....

Halaman :

NO. URUT	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN	NOMOR NIK/KTP	ALAMAT		KET
					RT	RW	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
dst							

.....,

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

I. BERITA ACARA PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR :

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pada Hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan, untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa Tahun, yang terdiri dari :

- a. Nama : selaku Ketua;
- b. Nama : selaku Sekretaris;
- c. Nama : selaku Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih.

2. Panitia Pemilihan Desa Tingkat Desa telah melaksanakan pendaftaran pemilih tambahan dengan mendasarkan pada pengumuman Daftar Pemilih Sementara untuk Pemilihan Kepala Desa..... Tahun dari tanggal sampai dengan tanggal

3. Dari hasil pendaftaran pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka ditetapkan Daftar Pemilih Tambahan untuk Pemilihan Kepala Desa dengan jumlah pemilih sebanyak orang dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Wilayah Dusun Jumlah Pemilih : orang
- 2. Wilayah Dusun Jumlah Pemilih : orang
- 3. Wilayah Dusun Jumlah Pemilih : orang
- 4. Wilayah Dusun Jumlah Pemilih : orang
- 5. Wilayah Dusun Jumlah Pemilih : orang
- 6. Wilayah Dusun Jumlah Pemilih : orang
- Dst.....

JUMLAH : orang

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

.....,20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN.....

- | | | |
|--------------|--------------|---------|
| 1. Sdr. | (Ketua) | 1. |
| 2. Sdr. | (Sekretaris) | 2. |

J. **BLANGKO DAFTAR PEMILIH TETAP**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR

Wilayah Pemilihan: Dusun.....

Desa :

Kecamatan :

Halaman :

NO. URUT	NAMA	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	STATUS (KAWIN/ TIDAK KAWIN	NOMOR NIK/KTP	ALAMAT		KET
					RT	RW	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
dst							

.....,

Disahkan oleh,
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar

1. Ketua : (.....)

2. Sekretaris : (.....)

K. BERITA ACARA PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Pada Hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan Penetapan Daftar Pemilih, untuk Pemilihan Kepala Desa Tahun

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa Tahun, yang terdiri dari :

a. Nama : selaku Ketua;

b. Nama : selaku Sekretaris;

c. Nama : selaku Ketua Seksi Pendaftaran Pemilih.

2. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa telah menetapkan dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan kepada masyarakat dari tanggal sampai dengan tanggal

3. Berdasarkan hasil penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Panitia Pemilihan Desa menetapkan Daftar Pemilih Tetap untuk Pemilihan Kepala Desa dengan jumlah pemilih sebanyak orang, dengan rincian sebagai berikut :

1. Wilayah Dusun Jumlah Pemilih : orang

2. Wilayah Dusun Jumlah Pemilih : orang

3. Wilayah Dusun Jumlah Pemilih : orang

4. Wilayah Dusun Jumlah Pemilih : orang

5. Wilayah Dusun Jumlah Pemilih : orang

6. Wilayah Dusun Jumlah Pemilih : orang

Dst.....

JUMLAH TOTAL PEMILIH : orang

4. Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3 menjadi dasar sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

.....,20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

DESA.....KECAMATAN.....

1. Sdr.

(Ketua)

1.

2. Sdr.

(Sekretaris)

2.

- L. SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA DAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat / tanggal lahir :.....
Agama :.....
Jenis Kelamin :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran agama yang saya anut;
2. senantiasa memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan / hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai cukup

.....

M. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DI CALONKAN MENJADI KEPALA DESA DAN TIDAK AKAN MENGUNDURKAN DIRI DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DESA APABILA TELAH DITETAPKAN MENJADI CALON KEPALA DESA

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat / tanggal lahir :.....
Agama :.....
Jenis Kelamin :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Kecamatan dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pemilihan Kepala Desa apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan / hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai cukup

.....

N. SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH MENJADI KEPALA DESA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN DARI CAMAT, DILAMPIRI
SURAT PERNYATAAN DARI YANG BERSANGKUTAN



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
KECAMATAN.....

Alamat : Jln.....No.....Karanganyar Telepon (0271)....Faks.(0271).....
Website.....E.mail.....Kode pos.....

SURAT KETERANGAN
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA TIGA KALI MASA JABATAN
Nomor : ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ...;
Jabatan : Camat ...;

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ...;
Jenis kelamin : ...;
Agama : ...;
Tempat, tgl. lahir : ...;
Pekerjaan : ...;
Alamat : ...;

Yang bersangkutan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa
selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk
dipergunakan seperlunya.

.....,

An. Bupati Karanganyar
Camat,

Pangkat
NIP.

O. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA
DESA SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA
SELAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
Tempat / tanggal lahir :.....
Umur :.....
Jenis Kelamin :.....
Pekerjaan :.....
Alamat :.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut- turut maupun tidak, dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan / hukum yang berlaku.

.....,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai cukup

.....

P. SURAT PERNYATAAN SANGGUP BERTEMPAT TINGGAL DI DESA YANG BERSANGKUTAN SELAMA MENJABAT.

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI DESA YANG BERSANGKUTAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....

Tempat / Tanggal Lahir :.....

Agama :.....

Jenis Kelamin :.....

Pekerjaan :.....

Alamat :.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, apabila saya terpilih dan ditetapkan menjadi Kepala Desa, maka terhitung mulai tanggal Pelantikan sebagai Kepala Desa saya sanggup bertempat tinggal di Desaselama menjabat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan/hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan,

Materai cukup

.....

Q. BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA
DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR :.....

PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa di Desa....., mengadakan Rapat Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Karanganyar, dengan hasil sebagai berikut :

1. Dengan telah berakhirnya waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa yang dilaksanakan mulai tanggal sampai dengan, maka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dinyatakan ditutup.
2. Dalam waktu Pendaftaran tersebut telah diperoleh Bakal Calon Kepala Desa yang telah mendaftarkan diri sejumlah(.....), yaitu :
 - a. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - b. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - c. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 - d. dst.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Seksi Penjaringan dan Penyaringan :
Ketua,

.....

Mengetahui :

1. Ketua : (.....)

2. Sekretaris : (.....)

R. BERITA ACARA HASIL PENELITIAN ADMINISTARSI BAKAL CALON
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR :

**HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON
KEPALA DESA**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di.....Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Karanganyar telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa : orang
2. Persyaratan administrasi yang dilakukan penelitian, meliputi :
 - a. Surat lamaran pencalonan Kepala Desa;
 - b. Pas foto :
 - 1) berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak lembar;
 - 2) berwarna terbaru ukuran *post card* sebanyak lembar.
 - c. surat keterangan sebagai Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Camat;
 - d. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - e. Fotokopi ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;;
 - f. Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pemilihan Kepala Desa apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;

- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
- l. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- m. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai cukup diterbitkan oleh Camat atas nama Bupati;
- n. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- o. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat.

Adapun hasil penelitian berkas persyaratan administrasi tersebut sebagaimana terlampir :

a. Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan berhak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa sejumlah.....(....) orang, yaitu :

1. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
2. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
3. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
4. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
5. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat

b. Bakal Calon Kepala Desa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sejumlah.....(....) orang, yaitu :

1. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
2. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat

c. Bakal Calon Kepala Desa yang mengundurkan diri tidak ada.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Seksi Penjaringan dan Penyaringan
Ketua,

.....

Mengetahui :

1. Ketua : (.....)

2. Sekretaris : (.....)

S. LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

LAMPIRAN BERITA ACARA
PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON
KEPALA DESA

Nama Bakal Calon :

Alamat :

NO.	URAIAN	ADA	TIDAK	KET
1	Surat lamaran pencalonan Kepala Desa			
2	Pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak lembar berwarna terbaru ukuran <i>post card</i> sebanyak lembar			
3	surat keterangan sebagai Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Camat			
4	Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup			
5	fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang			
6	fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang			
7	surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pemilihan Kepala Desa apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup			
8	surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara			
9	surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah			

	selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang.			
10	surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap			
11	surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah			
12	surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah			
13	surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai cukup diterbitkan oleh Camat atas nama Bupati			
14	Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan			
15	surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat.			

....., 20

Seksi Penjaringan dan Penyaringan
Ketua,

.....

Mengetahui :

1. Ketua : (.....)

2. Sekretaris : (.....)

T. BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR :

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR
PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan rapat penetapan calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar.

Berdasar hasil penelitian berkas persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa yang diterima oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, maka dalam rapat penetapan calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar memutuskan bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa dan berhak dipilih dalam pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan Kabupaten Karanganyar Tahun, sebagai berikut :

1. Sdr. umur tahun, pendidikan Pekerjaan, alamat
2. Sdr. umur tahun, pendidikan Pekerjaan, alamat
3. Sdr. umur tahun, pendidikan Pekerjaan, alamat
4. dst.

Demikian Berita Acara penetapan calon Kepala Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

**Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar**

1. Ketua :..... (.....)
2. Sekretaris :..... (.....)

U. BERITA ACARA PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS BAKAL CALON
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

PELAKSANAAN UJIAN TERTULIS BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa yang dimulai dari pukul sampai dengan pukul, dengan peserta sebagai berikut :

1. Nama
 Alamat
2. Nama
 Alamat
3. Nama.....
 Alamat
4. Nama.....
 Alamat
5. Nama
 Alamat
6. Nama.....
 Alamat.....
7. Nama.....
 Alamat.....

peserta yang tidak hadir sejumlah orang, peserta yang hadir dan mengikuti ujian sejumlah orang.

Adapun materi soal ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa, terdiri dari :

1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pengetahuan tentang Pemerintahan Daerah;
3. Pengetahuan tentang Pemerintahan Desa;
4. Pembangunan Desa.

Pelaksanaan ujian berjalan dengan tertib dan lancar.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)

V. BERITA ACARA HASIL UJIAN TERTULIS BAKAL CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

HASIL UJIAN TERTULIS BAKAL CALON KEPALA DESA
..... KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., bertempat di Kecamatan ...telah dilaksanakan ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa, kami Panitia Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... telah mengoreksi hasil ujian tertulis Bakal Calon Kepala Desa Kecamatan, dengan hasil sebagai berikut :

NO.	Nama	Pekerjaan	Nomor Ujian	Nilai	Keterangan

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)
3. Anggota : (.....)
4. Anggota : (.....)

W. BERITA ACARA PENGUNDIAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR :

PENGUNDIAN NOMOR URUT
CALON KEPALA DESA KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR
PEMILIHAN KEPALA DESA
TAHUN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar, telah mengadakan pengundian nomor urut bagi Calon Kepala Desa, dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar tahun

Dalam pengundian nomor urut calon Kepala Desa tersebut, dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Calon Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sdr., dengan nomor urut 1
2. Sdr., dengan nomor urut 2
3. Sdr., dengan nomor urut 3
4. Sdr., dengan nomor urut 4
5. Sdr., dengan nomor urut 5

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar

1. Ketua : (.....)
2. Sekretaris : (.....)

**X. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK
MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN

KEPALA DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa dan Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Kecamatan....Kabupaten Karanganyar Tahun, terdapat (.....) orang Calon Kepala Desa, sehingga perlu ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala DesaTahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Calon Kepala Desa yang berhak Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 92);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar, dengan daftar nama sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, adalah Calon Kepala Desa yang berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar Tahun
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan
Pada tanggal.....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA
DESA..... KECAMATAN.....
Ketua,**

.....

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Camat;
3. Ketua BPD.....;
4. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA TINGKAT DESA.....
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA YANG
BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA
DESA KECAMATAN..... KABUPATEN
KARANGANYAR

DAFTAR CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN
KEPALA DESA
KECAMATANKABUPATEN KARANGANYAR

NO.	NAMA	NOMOR URUT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA
DESA..... KECAMATAN.....
Ketua,

.....

Y. BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN
PERLENGKAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

**HASIL PEMERIKSAAN DAN PENELITIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN
KEPALA DESA**

Pada Hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, telah dilaksanakan pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen, dan peralatan dalam tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Tahun yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, Calon/Saksi Calon Kepala Desa Badan Permasyarakatan Desa dan warga masyarakat desa

Kelengkapan administrasi dan perlengkapan untuk pemungutan suara dan penghitungan suara yang diterima, sebagai berikut :

- | | | | |
|-------------------------------------|---|-------|-----------------------|
| 1. Kotak suara | : | | buah |
| 2. Bilik suara | : | | buah |
| 3. Salinan DPT | : | | bendel |
| 4. Surat suara | : | | lembar terdiri atas : |
| a. Surat suara sesuai DPT | : | | lembar |
| b. Surat suara cadangan | : | | lembar |
| 5. Alat coblos | : | | buah |
| 6. Bantalan coblos | : | | buah |
| 7. Alat tulis | : | | buah |
| 8. Tinta warna ungu | : | | buah |
| 9. Segel Pemilihan Kepala Desa | : | | lembar |
| 10. Blangko penghitungan suara | : | | buah |
| 11. Berita Acara Pemungutan suara : | : | | lembar |

Dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa

Desa Kecamatan

Kabupaten Karanganyar

Ketua : (tanda tangan)
(atau Anggota)

Ketua KPPS : (tanda tangan)

Z. BERITA ACARA PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA

NOMOR :

**PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

Pada Hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, telah dilaksanakan Kegiatan Persiapan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut :

1. pembukaan kotak suara;
2. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
3. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan yang terdiri dari DPT, surat suara, alat pencoblos, bantalan, alat tulis, tinta warna ungu, kertas plano penghitungan suara, berita acara, dan peralatan lain;
4. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
5. memperlihatkan kepada pemilih dan Calon Kepala Desa atau saksi Calon Kepala Desa bahwa kotak suara dalam keadaan kosong kemudian menutupnya kembali, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi stempel Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa;
6. mengumumkan nama dan nomor urut Calon Kepala Desa, jumlah surat suara, jumlah pemilih, tata cara pemungutan suara serta keabsahan suara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Anggota Kesatu/Ketua	(tanda tangan)
Anggota Kedua/Sekretaris	(tanda tangan)
Anggota Ketiga	(tanda tangan)
Anggota Keempat	(tanda tangan)
Anggota Kelima	(tanda tangan)
Anggota Keenam	(tanda tangan)
Anggota Ketujuh	(tanda tangan)

SAKSI CALON KEPALA DESA

Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut.....
Sdr..... (tanda tangan)

Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut.....
Sdr..... (tanda tangan)

Dst.....

**AA. BERITA ACARA PELAKSANAAN JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA**

BERITA ACARA

NOMOR :

**PELAKSANAAN JALANNYA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA.....**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kecamatan Kabupaten Karanganyar, telah dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar, yang berjalan lancar, aman dan tertib.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap sebanyak....orang, jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya sebanyak....orang.

Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN**

1. KETUA : (tanda tangan)

2. SEKRETARIS : (tanda tangan)

SAKSI CALON KEPALA DESA

1. Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut....

Sdr..... (tanda tangan)

2. Saksi Calon Kepala Desa Nomor Urut....

Sdr..... (tanda tangan)

Dst.....

BB. CONTOH PLANO PENGHITUNGAN SUARA KELOMPOK

LEMBAR 1

HASIL PENGHITUNGAN KELOMPOK

[illegible]

JUMLAH SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA TIDAK SAH										JUMLAH TIAP BARIS
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
JUMLAH SUARA TIDAK SAH											

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA				:
NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	
2	
3	
4	
Dst.	

SAKSI-SAKSI			
NO.	NAMA	NAMA CALON KEPALA DESA	TANDA TANGAN
1	AA
2	BB
3	CC
Dst.			

CC. CONTOH BLANGKO REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

I. PEROLEHAN SUARA SAH

NO. URUT	NAMA CALON KADES	PEROLEHAN SUARA			dst.	JUMLAH
		KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III		
1.					
2.					
3.					
4.	dst.....					

II. PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH

PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH				JUMLAH
KELOMPOK I	KELOMPOK II	KELOMPOK III	DST	

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar

1. Ketua : (tanda tangan)

2. Sekretaris : (tanda tangan)

Saksi Calon Kepala Desa

1..... (Nama Calon Kades.....) (tanda tangan saksi)

2..... (Nama Calon Kades.....) (tanda tangan saksi)

3..... (Nama Calon Kades.....) (tanda tangan saksi)

DD. BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA KELOMPOK
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA
NOMOR :

PENGHITUNGAN SUARA KELOMPOK.....
PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

Pada hari tanggal bulan tahun, telah diadakan penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, dengan hasil sebagai berikut :

- a. Suara Sah.....suara;
- b. Suara Tidak Sah.....suara;
- c. Perolehan masing-masing Calon Kepala Desa :
 1. Nama memperoleh suara;
 2. Nama memperoleh suara;
 3. Nama memperoleh suara;
 4. Nama memperoleh suara;

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SAKSI – SAKSI

1. Nama (saksi dari calon kepala Desa.....) tanda tangan
2. Nama (saksi dari calon kepala Desa.....) tanda tangan
3. Nama (saksi dari calon kepala Desa.....) tanda tangan
4. Nama (saksi dari calon kepala Desa.....) tanda tangan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....
Kabupaten Karanganyar

1. Ketua (tanda tangan)
 2. Sekretaris (tanda tangan)
 3. Anggota..... (tanda tangan)
- Dst.

EE. CONTOH BLANGKO PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH YANG SAMA

NO. URUT	NAMA CALON KADES	PEROLEHAN SUARA				JUMLAH DUSUN YANG DIMENANGKAN
		WILAYAH DUSUN	WILAYAH DUSUN	WILAYAH DUSUN	dst.	
1.					
2.					
3.	dst.....					
	JUMLAH					

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar

1. Ketua : (tanda tangan)

2. Sekretaris : (tanda tangan)

Saksi Calon Kepala Desa

1..... (Nama Calon Kades.....) (tanda tangan saksi)

2..... (Nama Calon Kades.....) (tanda tangan saksi)

3..... (Nama Calon Kades.....) (tanda tangan saksi)

FF. BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH YANG SAMA

**BERITA ACARA
NOMOR :**

**BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA SAH
YANG SAMA PEMILIHAN KEPALA DESA ...KECAMATAN....**

Pada hari tanggal bulan tahun, telah diadakan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Kecamatan, dengan hasil didapat perolehan suara sah yang sama, dengan rincian sebagai berikut :

Perolehan masing-masing Calon Kepala Desa :

1. Nama memperoleh suara dengan rincian :
Wilayah Dusun....memperoleh...suara
Wilayah Dusunmemperoleh....suara
Wilayah Dusunmemperoleh....suara
Dst.
2. Nama memperoleh suara dengan rincian :
Wilayah Dusun....memperoleh...suara
Wilayah Dusunmemperoleh....suara
Wilayah Dusunmemperoleh....suara
Dst.
3. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....
Kabupaten Karanganyar**

1. Ketua : (tanda tangan)
2. Sekretaris : (tanda tangan)

GG. BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

BERITA ACARA
NOMOR :

PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA ...KECAMATAN....

Pada hari tanggal bulan tahun, telah diserahkan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan, kepada Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa....Kecamatan....Kabupaten Karanganyar beserta kelengkapannya sebagai berikut :

- a. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara;
 - b. Surat suara;
 - c. Alat kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- Adapun Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan.....beserta kelengkapannya diserahkan dalam keadaan baik, lengkap dan disegel.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua KPPS : (tanda tangan)

Panitia Pemilihan Kepala Desa.....Kecamatan....
Kabupaten Karanganyar

Ketua : (tanda tangan)

HH. BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON
KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON KEPALA DESA.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah DPT sebanyak orang;
2. Pemilih yang hadir dalam pemilihan sebanyak orang;
3. Pemilih yang tidak hadir sebanyak orang.

Calon – calon Kepala Desa yang mengikuti pemilihan adalah :

1. Sdr.
2. Sdr.
3. Sdr.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar bersama – sama dengan calon Kepala Desa tersebut diatas dan KPPS, telah mengadakan penelitian terhadap :

- a. Kotak suara dan bilik suara dalam keadaan memenuhi syarat;
- b. Kartu suara yang masuk sebanyak (.....) lembar;
- c. Kartu suara yang dinyatakan sah sebanyak (.....) lembar;
- d. Kartu suara yang dinyatakan tidak sah sebanyak (.....) lembar.

Berdasarkan perhitungan suara yang sah masing – masing calon memperoleh :

1. Sdr memperolehsuara;
2. Sdr memperolehsuara;
3. Sdr memperolehsuara;

Dengan telah selesainya penghitungan jumlah suara yang diperoleh oleh masing – masing calon Kepala Desa maka calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak adalah Sdr. memperoleh suara kemudian dinyatakan sebagai calon Kepala Desa terpilih. Pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA..... KECAMATAN

1. KETUA : (tanda tangan)
2. SEKRETARIS : (tanda tangan)
3. ANGGOTA : 1..... (tanda tangan)
2..... (tanda tangan)
3..... (tanda tangan)

Dst.

II. BERITA ACARA SERAH TERIMA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
SUARA CALON KEPALA DESA, SURAT SUARA DAN ALAT
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN
SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

SERAH TERIMA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA CALON
KEPALA DESA....., SURAT SUARA DAN ALAT KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun, bertempat di Balai Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar telah diserahkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Kepala Desa, Surat Suara dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara kepada Pimpinan BPD Desa.....

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa, Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar bersama - sama dengan BPD Desa, telah mengadakan penelitian terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Kepala Desa, Surat Suara dan Alat Kelengkapan Administrasi Pemungutan dan Penghitungan Suara dan menyatakan lengkap, dalam keadaan baik dan disegel.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIMPINAN BPD DESA.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA
DESA.....KECAMATAN

1. KETUA :

(tanda tangan)

1. KETUA :

(tanda tangan)

2. WAKIL KETUA:

(tanda tangan)

2. SEKRETARIS :

(tanda tangan)

**JJ. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN SAUDARASEBAGAI CALON KEPALA DESA TERPILIH
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, Panitia menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. bahwa Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar tanggal Nomor, tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa, Saudara..... telah memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa, sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Saudara sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 92);
 6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Menetapkan
		Nama :
		Tempat/ Tanggal Lahir :
		Jenis Kelamin :
		Agama :
		Pendidikan :
		Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa.....
		Kecamatan Kabupaten Karanganyar
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR
Ketua,

.....

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa;
3. Camat

KK. BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)

DESAKECAMATAN

.....

Alamat : Jalan.....No.....Telepon (0271)....Faks.(0271).....
Website.....E.mail.....Kode pos.....

BERITA ACARA

NOMOR :

RAPAT PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTAR WAKTU PADA DESA.....KECAMATAN.....
TAHUN

Pada hari ini, tanggal bulan
..... tahun bertempat di
Desa Kecamatan
Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan Rapat Pembentukan
Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... untuk
Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa..... Kecamatan
Kabupaten Karanganyar.

1. Badan Permusyawaratan Desa..... Kecamatan
..... Kabupaten Karanganyar, yang terdiri dari :
 - a. Nama : Selaku Ketua
 - b. Nama : Selaku Wakil Ketua
 - c. Nama : Selaku Sekretaris
 - d. Nama : Anggota
 - e. dst.
2. Dalam rapat tersebut, Badan Permusyawaratan Desa mengundang
Kepala Desa, Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan
Desa, tokoh masyarakat setempat, Camat, dan
sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.
3. Dalam Rapat tersebut telah dihasilkan susunan keanggotaan
Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa
..... Tahun sebagaimana yang
tersebut dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya dan ditandatangani oleh Pimpinan dan anggota Badan
Permusyawaratan Desa.

.....,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Nama	:	Selaku Ketua	(.....)
Nama	:	Selaku Wakil Ketua	(.....)
Nama	:	Selaku Sekretaris	(.....)
Nama	:	Anggota	(.....)
Dst.....				

LL. KEPUTUSAN BPD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
KEPALA DESA TINGKAT DESA



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESAKECAMATAN.....

Alamat : Jalan.....No.....Telepon (0271)....Faks.(0271).....
Website.....E.mail.....Kode pos.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
PADA DESA KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa....Kecamatan....Kabupaten Karanganyar, perlu dibentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa ... Kecamatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 92);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- | | | |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | |
| KESATU | : | Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu pada DesaKecamatan, dengan susunan Panitia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini. |
| KEDUA | : | Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tata tertib pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; b. menyediakan peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; c. menentukan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; d. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa; e. melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antar Waktu; f. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon kepala desa Antar Waktu; g. menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu; dan h. menetapkan Calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih |
| KETIGA | : | Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa. |
| KEEMPAT | : | Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran |

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Ketua,

.....

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa
Setda;
3. Camat....;
4. Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA....
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA ANTAR WAKTU DESA..... KECAMATAN.....

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESAKECAMATAN.....

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA
1.			Ketua
2.			Wakil Ketua
3.			Sekretaris
4.			Bendahara
5.			Seksi.....
6.			Anggota.....
7.	Dst.....		

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR,

Ketua,

.....

MM. BERITA ACARA HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI BAKAL CALON
KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

**HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN PERSYARATAN
ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di.....Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa, Kecamatan, Kabupaten Karanganyar telah mengadakan penelitian terhadap persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu..... Kecamatan Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu : orang
2. Persyaratan administrasi yang dilakukan penelitian, meliputi :
 - a. Surat lamaran pencalonan Kepala Desa;
 - b. Pas foto :
 - 1) berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak lembar;
 - 2) berwarna terbaru ukuran *post card* sebanyak lembar.
 - c. surat keterangan sebagai Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh Camat;
 - d. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - e. Fotokopi ijasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;;
 - f. Fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses Pemilihan Kepala Desa apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai cukup;
 - h. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;

- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
- l. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah;
- m. surat keterangan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas bermaterai cukup diterbitkan oleh Camat atas nama Bupati;
- n. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- o. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat.

Adapun hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan administrasi tersebut sebagaimana terlampir :

- a. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan berhak ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu sejumlah.....(....) orang, yaitu :
 1. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 2. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 3. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
- b. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sejumlah.....(....) orang, yaitu :
 1. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
 2. Sdr. umur tahun, pendidikan pekerjaan alamat
- c. Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu yang mengundurkan diri tidak ada.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20....

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN**

1. KETUA : (tanda tangan)
2. SEKRETARIS : (tanda tangan)
3. ANGGOTA : 1..... (tanda tangan)
- 2..... (tanda tangan)
- 3..... (tanda tangan)

Dst.

NN. PERMOHONAN PENGESAHAN PENETAPAN CALON KEPALA DESA
ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

.....20....

Nomor	:	Kepada Yth. Ketua BPD
Sifat	:	Desa.....
Lampiran	:	
Hal	:	Permohonan Pengesahan Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu	Di.....

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Persyaratan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu, bersama ini disampaikan bahwa Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu sejumlah.....(....) orang. Adapun Daftar Nama-nama Calon Kepala Desa Antar Waktu yang ditetapkan sebagaimana terlampir.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka bersama ini kami mengajukan permohonan Pengesahan Penetapan Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa.....Kecamatan.....

Demikian permohonan ini untuk menjadikan periksa.

.....20....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA..... KECAMATAN

KETUA

.....

OO. BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN BAKAL
CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

**PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

Pada Hari ini tanggal bulan tahun
..... bertempat di Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu Desa.....mengadakan perpanjangan waktu
pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa Antar Waktu sampai dengan
tanggal.....

Dalam hal sampai dengan berakhirnya waktu pendaftaran Bakal
Calon Kepala Desa belum terdapat Calon Kepala Desa yang memenuhi
persyaratan, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa akan melaksanakan
proses selanjutnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan
ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

.....,20...

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN.....**

1. Sdr.	(Ketua)	1.
2. Sdr.	(Sekretaris)	2.
3. Sdr.	(Anggota)	3.
4. Sdr.	(Anggota)	4.
Dst.		

PP. KEPUTUSAN BPD TENTANG PENUNDAAN MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESAKECAMATAN.....

Alamat : Jalan.....No.....Telepon (0271)....Faks.(0271).....
Website.....E.mail.....Kode pos.....

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR
TENTANG
PENUNDAAN MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
PADA DESA KECAMATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan belum terpenuhinya jumlah Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa..., maka perlu menunda Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Penundaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa ... Kecamatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 92);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunda Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
- KEDUA :** Penundaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA :** Dalam masa penundaan sebagaimana Diktum Kedua, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. membuka pendaftaran kembali dan mengumumkannya kepada masyarakat;
 - b. melaksanakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antar Waktu;
 - c. melaksanakan seleksi tambahan dalam hal bakal calon Kepala Desa Antar Waktu lebih dari 3 (tiga) orang;
 - d. menetapkan calon Kepala Desa Antar Waktu; dan
 - e. menyampaikan undangan musyawarah desa untuk memilih Kepala Desa Antar Waktu.
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Ketua,

.....

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda;
3. Camat....;
4. Panitia yang bersangkutan.

**QQ. KEPUTUSAN BPD TENTANG PENETAPAN JUMLAH PESERTA
MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESAKECAMATAN.....**

Alamat : Jalan.....No.....Telepon (0271)....Faks.(0271).....
Website.....E.mail.....Kode pos.....

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR**

**TENTANG
PESERTA MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
PADA DESA KECAMATAN**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka ketertiban pelaksanaan Musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa Antar Waktu, perlu mengatur Jumlah Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa ... Kecamatan ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 92);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Peserta Musyawarah Desa sebagaimana Diktum Kesatu terdiri atas :
- a. Pemerintah Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. Unsur masyarakat terdiri atas :
 - 1) Tokoh....
 - 2) Tokoh....
 - 3) Tokoh....
- Dst.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....Tahun Anggaran
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Ketua,

.....

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda;
3. Camat....;
4. Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR
TENTANG
PESERTA MUSYAWARAH DESA
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
PADA DESA KECAMATAN

NO.	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1.			Pemerintah Desa
2.			BPD
3.			Unsur Masyarakat
4.			a. Unsur Masyarakat lain, Dusun.... 1) ... 2) ... 3) ... 4) ... 5) ... b. Unsur Masyarakat lain, Dusun.... 1) ... 2) ... 3) ... 4) ... 5) ... Dst.
Dst.			

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Ketua,

.....

RR. BERITA ACARA KESEPAKATAN MEKANISME PELAKSANAAN
PEMILIHAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

**KESEPAKATAN MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN
CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU**

Pada Hari ini tanggal bulan tahun
..... bertempat di Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antar Waktu Desa.....bersama dengan seluruh Peserta
Musyawarah Desa menyepakati Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu
dilaksanakan secara.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan
ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

.....,20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA.....KECAMATAN.....

- | | | |
|--------------|--------------|---------|
| 1. Sdr. | (Ketua) | 1. |
| 2. Sdr. | (Sekretaris) | 2. |
| 3. Sdr. | (Anggota) | 3. |
| 4. Sdr. | (Anggota) | 4. |

Dst.

Disahkan oleh :

**PESERTA MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN KARANGANYAR**

- | | | |
|--------------|---------|----------------|
| 1. Sdr. | 1. | (tanda tangan) |
| 2. Sdr. | 2. | (tanda tangan) |
| 3. Sdr. | 3. | (tanda tangan) |
| 4. Sdr. | 4. | (tanda tangan) |

Dst.

SS. BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

**HASIL PEMILIHAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH MUFAKAT**

Pada Hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....telah melaksanakan Musyawarah Mufakat untuk memilih Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa.....

Dalam musyawarah tersebut, seluruh Peserta Musyawarah Desa menyepakati Sdr.....alamat.....sebagai Kepala Desa Antar Waktu terpilih Desa..... .Selanjutnya, Sdr....berhak ditetapkan sebagai Kepala Desa Antar Waktu Desa.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

.....,20...

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN.....**

- | | | |
|--------------|--------------|---------|
| 1. Sdr. | (Ketua) | 1. |
| 2. Sdr. | (Sekretaris) | 2. |
| 3. Sdr. | (Anggota) | 3. |
| 4. Sdr. | (Anggota) | 4. |

Dst.

Disahkan oleh :

**PESERTA MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN KARANGANYAR**

- | | | |
|--------------|---------|----------------|
| 1. Sdr. | 1. | (tanda tangan) |
| 2. Sdr. | 2. | (tanda tangan) |
| 3. Sdr. | 3. | (tanda tangan) |
| 4. Sdr. | 4. | (tanda tangan) |

Dst.

TT. BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUI PEMILIHAN LANGSUNG

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

**HASIL PEMILIHAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI PEMILIHAN LANGSUNG**

Pada Hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....telah melaksanakan Pemilihan Langsung untuk memilih Calon Kepala Desa Antar Waktu Desa.....

Calon-calon Kepala Desa yang mengikuti pemilihan langsung Kepala Desa Antar Waktu Desa.....adalah sebagai berikut:

1. Sdr. alamat....
2. Sdr. alamat....
3. Sdr. alamat....

Dalam Pemilihan Langsung tersebut, hadir sejumlah Orang Peserta Musyawarah dan telah memberikan hak pilihnya. Adapun perolehan suara sah Calon-calon Kepala Desa Antar Waktu Desa..... sebagai berikut :

1. Sdr..... memperoleh suara;
2. Sdr..... memperoleh suara;
3. Sdr..... memperoleh suara;

Berdasarkan perolehan suara sah yang diperoleh oleh masing – masing calon Kepala Desa Antar Waktu, maka calon Kepala Desa Antar Waktu Desa..... yang memperoleh dukungan suara terbanyak adalah Sdr. memperoleh suara kemudian dinyatakan sebagai calon Kepala Desa Antar Waktu terpilih.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

.....,20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA.....KECAMATAN.....

- | | | |
|--------------|--------------|---------|
| 1. Sdr. | (Ketua) | 1. |
| 2. Sdr. | (Sekretaris) | 2. |
| 3. Sdr. | (Anggota) | 3. |
| 4. Sdr. | (Anggota) | 4. |

Dst.

Disahkan oleh :

**PESERTA MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN KARANGANYAR**

1. Sdr. 1. (tanda tangan)

2. Sdr. 2. (tanda tangan)

3. Sdr. 3. (tanda tangan)

4. Sdr. 4 (tanda tangan)

Dst.

UU. BERITA ACARA PENGESAHAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

BERITA ACARA

NOMOR :

PENGESAHAN CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU TERPILIH

Pada Hari ini tanggal bulan tahun bertempat di berdasarkan Berita Acara Nomor tentang Hasil Pemilihan Calon Kepala Desa Antar Waktu, Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa.....bersama dengan seluruh Peserta Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu terpilih Desa.....mengesahkan Calon Kepala Desa Antar Waktu Sdr. alamat sebagai Kepala Desa Antar Waktu terpilih Desa.....

Pelaksanaan Musyawarah Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu berjalan dengan aman, tertib, dan lancar, serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.

.....,20...

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA.....KECAMATAN.....

- | | | |
|--------------|--------------|---------|
| 1. Sdr. | (Ketua) | 1. |
| 2. Sdr. | (Sekretaris) | 2. |
| 3. Sdr. | (Anggota) | 3. |
| 4. Sdr. | (Anggota) | 4. |

Dst.

Disahkan oleh :

PESERTA MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN KARANGANYAR

- | | | |
|--------------|---------|----------------|
| 1. Sdr. | 1. | (tanda tangan) |
| 2. Sdr. | 2. | (tanda tangan) |
| 3. Sdr. | 3. | (tanda tangan) |
| 4. Sdr. | 4. | (tanda tangan) |

Dst.

**VV. KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Jalan No Telp (0271) Kode Pos

**KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
DESA KECAMATAN KABUPATEN KARANGANYAR**

NOMOR

TENTANG

**PENETAPAN SAUDARASEBAGAI CALON KEPALA DESA ANTAR WAKTU
TERPILIH**

DESA KECAMATAN

KABUPATEN KARANGANYAR

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018, Calon Kepala Desa Antar Waktu yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih;
 - b. bahwa Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar tanggal Nomor, tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Saudara..... (telah disepakati / memperoleh suara terbanyak*) dalam pemilihan Kepala Desa, sehingga memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa tentang Penetapan Saudara sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten Karanganyar;

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 44), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 92);
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan
Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Sebagai Calon Kepala Desa Antar Waktu Terpilih
Desa.....Kecamatan Kabupaten
Karanganyar.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAAN KEPALA DESA
TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

Ketua,

.....

Tembusan:

1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa.

Catatan:

* : Pilih salah satu

II. FORMAT SURAT UNDANGAN

A. CONTOH SURAT UNDANGAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor :

SURAT UNDANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

Dengan ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama Pemilih :
Laki - laki / Perempuan :
Umur :
Alamat Pemilih :
Nomor DPT :
Wilayah Dusun :
Untuk hadir memberikan suara besok pada :
Hari : tgl di
Jam : sampai dengan
Tempat :

PERHATIAN

1. Untuk pemberian suara, surat Undangan dibawa Oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum Diatas, dan diserahkan kepada Panitia
2. Sekali - kali tidak boleh diwakilkan
3. Diisi dengan huruf cetak

Dikeluarkan pada tanggal
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa

Ketua
.....

TANDA TERIMA

SURAT UNDANGAN PEMILIH PEMILIHAN KEPALA DESA DESA

NAMA PEMILIH :

NOMOR DAFTAR PEMILIH TETAP :

..... tanggal

Penerima / Pemilih
.....

Nomor :

SURAT UNDANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

Dengan ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama Pemilih :
Laki - laki / Perempuan :
Umur :
Alamat Pemilih :
Nomor DPT :
Wilayah Dusun :
Untuk memberikan suara besok pada :
Hari : tgl di
Jam : sampai dengan
Tempat :

PERHATIAN

1. Untuk pemberian suara, surat Undangan dibawa Oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum Diatas, dan diserahkan kepada Panitia
2. Sekali - kali tidak boleh diwakilkan
3. Diisi dengan huruf cetak

Dikeluarkan pada tanggal
Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa

Ketua
.....

Nomor :

SURAT UNDANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN

Dengan ini mengharap dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama Pemilih :
Laki - laki / Perempuan :
Umur :
Alamat Pemilih :
Nomor DPT :
Wilayah Dusun :
Untuk memberikan suara besok pada :
Hari : tgl di
Jam : sampai dengan
Tempat :
Dikeluarkan pada tanggal

PERHATIAN

1. Untuk pemberian suara, surat Undangan dibawa Oleh pemilih sendiri yang namanya tercantum Diatas, dan diserahkan kepada Panitia
2. Sekali - kali tidak boleh diwakilkan
3. Diisi dengan huruf cetak

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Desa

Ketua
.....

B.CONTOH SURAT SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA
HALAMAN DALAM*

PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR

<div>①</div> <div>Foto berwarna Calon Kepala Desa</div> <div>Nama Calon</div>	<div>②</div> <div>Foto berwarna Calon Kepala Desa</div> <div>Nama Calon</div>	<div>③</div> <div>Foto berwarna Calon Kepala Desa</div> <div>Nama Calon</div>
<div>④</div> <div>Foto berwarna Calon Kepala Desa</div> <div>Nama Calon</div>	<div>⑤</div> <div>Foto berwarna Calon Kepala Desa</div> <div>Nama Calon</div>	



SURAT SUARA
PEMILIHAN KEPALA
DESA

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA TINGKAT DESA**

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Karanganyar
Ketua :
Tanda tangan :

.....



PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA TINGKAT DESA
DESA KECAMATAN
KABUPATEN KARANGANYAR


DUSUN.....

Catatan:


*** : Agar dicetak bolak balik.**

III.BENTUK BILIK SUARA DAN KOTAK SUARA
A. CONTOH BILIK SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Gambar Bilik Suara
Pemilihan Kepala Desa



Tampak Depan




Tampak Samping

B. CONTOH KOTAK SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

Kotak Suara
Pemilihan Kepala Desa

Kotak Suara untuk Pemilihan Kepala Desa dibuat dengan ukuran :

- a.Panjang : 40 cm
- b.Lebar : 40 cm
- c.Tinggi : 60 cm






IV. FORMAT PEMBERIAN TANDA MEMILIH PADA SURAT SUARA YANG DINYATAKAN SAH




A. CONTOH PEMBERIAN TANDA MEMILIH PADA SURAT SUARA YANG DINYATAKAN SAH




<div><div>①</div><div><div>Foto Calon Kepala Desa</div><div>Si X</div></div></div> <div><div>②</div><div><div>Foto Calon Kepala Desa</div><div>Si Y</div></div></div> <div><div>③</div><div><div>Foto Calon Kepala Desa</div><div>Si Z</div></div></div>			<p>KETERANGAN</p> <p>Tanda coblosan hanya terdapat pada salah satu foto calon Kepala Desa yang terdapat pada kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto dan nama calon Kepala Desa.</p>
<div><div>①</div><div><div>Foto Calon Kepala Desa</div><div>Si X</div></div></div> <div><div>②</div><div><div>Foto Calon Kepala Desa</div><div>Si Y</div></div></div> <div><div>③</div><div><div>Foto Calon Kepala Desa</div><div>Si Z</div></div></div>			<p>KETERANGAN</p> <p>Tanda coblosan terdapat pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon Kepala Desa</p>
<div><div>①</div><div><div>Foto Calon Kepala Desa</div><div>Si X</div></div></div> <div><div>②</div><div><div>Foto Calon Kepala Desa</div><div>Si Y</div></div></div> <div><div>③</div><div><div>Foto Calon Kepala Desa</div><div>Si Z</div></div></div>			<p>KETERANGAN</p> <p>Tanda coblosan lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon Kepala Desa</p>
<div><div>①</div><div><div>Foto Calon Kepala Desa</div><div>Si X</div></div></div> <div><div>②</div><div><div>Foto Calon Kepala Desa</div><div>Si Y</div></div></div> <div><div>③</div><div><div>Foto Calon Kepala Desa</div><div>Si Z</div></div></div>			<p>KETERANGAN</p> <p>Tanda coblosan terdapat pada salah satu garis / mengenai garis kotak segi empat yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon Kepala Desa</p>

			KETERANGAN
<div><div>①</div><div><div>Calon Kepala Desa</div><div>Si X</div></div><div><div>②</div><div><div>Foto Calon Kepala Desa</div><div>Si Y</div></div></div><div><div>③</div><div><div>Foto Calon Kepala Desa</div><div>Si Z</div></div></div></div> <td></td> <td></td> <td>Tanda coblosan terdapat lebih dari satu, yang satu terdapat pada salah satu kotak yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon Kepala Desa, yang lain terdapat diluar kotak dan tidak mengenai kotak calon Kepala Desa lain</td>			Tanda coblosan terdapat lebih dari satu, yang satu terdapat pada salah satu kotak yang memuat nomor urut, foto, dan nama calon Kepala Desa, yang lain terdapat diluar kotak dan tidak mengenai kotak calon Kepala Desa lain


B.CONTOH PEMBERIAN TANDA MEMILIH PADA SURAT SUARA YANG DINYATAKAN TIDAK SAH

			KETERANGAN
<div><div>①</div><div></div><div>Si X</div></div>	<div><div>②</div><div></div><div>Si Y</div></div>	<div><div>③</div><div></div><div>Si Z</div></div>	Mencoblos lebih dari satu calon Kepala Desa yang berhak dipilih

			KETERANGAN
<div><div>①</div><div></div><div>Si X</div></div>	<div><div>②</div><div></div><div>Si Y</div></div>	<div><div>③</div><div></div><div>Si Z</div></div>	Tidak terdapat coblosan

			KETERANGAN
<div><div>①</div><div></div><div>Si X</div></div>	<div><div>②</div><div></div><div>Si Y</div></div>	<div><div>③</div><div></div><div>Si Z</div></div>	Dicoblos tetapi tidak menembus /tidak berlubang

			KETERANGAN
<div> <div>①</div> <div>Foto Calon Kepala Desa</div> <div>Si X</div> </div>	<div> <div>②</div> <div>Foto Calon Kepala Desa</div> <div>Si</div> </div>	<div> <div>③</div> <div>Foto Calon Kepala Desa</div> <div>Si Z</div> </div>	Mencoblos surat suara di luar kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon Kepala Desa.

			KETERANGAN
<div> <div>①</div> <div></div> </div>	<div> <div>②</div> <div>Foto Calon Kepala Desa</div> <div>Si Y</div> </div>	<div> <div>③</div> <div>Foto Calon Kepala Desa</div> <div>Si Z</div> </div>	Surat suara sobek dan/rusak

			KETERANGAN
<div> <div>①</div> <div>Foto Calon Kepala Desa</div> <div>Si X</div> </div>	<div> <div>②</div> <div>Foto Calon Kepala Desa</div> <div>Si Y</div> </div>	<div> <div>③</div> <div>Foto Calon Kepala Desa</div> <div>Idolaku</div> <div>Si Z</div> </div>	Terdapat tanda - tanda yang dibuat dengan sengaja oleh pemilih seperti tulisan, tanda tangan, sobekan, lipatan dan / atau tanda-tanda lain

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO